RESUME HASIL PENILAIAN KINERJA PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI

Kegiatan : **SERTIFIKASI**
Auditee : **PT Wana Adiprima Mandiri**
Ruang Lingkup Sertifikasi : **IUPHHK Dalam Hutan Alam**

1. IDENTITAS LPPHPL

a. Nama LPPHPL : PT Trustindo Prima Karya
b. Nomor Akreditasi KAN : LPPHPL-019-IDN
c. Alamat Kantor : Gedung Diklat APHI Kalimantan Timur Lt.1
Jl. Kesuma Bangsa No. 80 Kota Samarinda
d. Telepon : (0541) 747798
Email trustindoprimakarya@gmail.com
e. Penanggung Jawab LPPHPL : Ir Kurnia
f. Standar Audit yang Digunakan :
- PermenLHK No. P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016
- Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016
- Manual dan Prosedur Sistem LPPHPL PT Trustindo Prima Karya

g. Susunan Tim Audit :
1. Ir Suhardi (Auditor PHPL Bid. Prasyarat / Ketua Tim Audit Supervisor);
2. Ir Harijadi (Auditor VLK Hutan / Ketua Tim Audit PHPL Bid. Prasyarat Disupervisi);
3. Ir Indra Komara (Auditor PHPL Bid. Produksi);
4. Ir Sibyan Ahrar (Auditor PHPL Bid. Sosial); dan
5. Ir Marthen Edy (Auditor PHPL Bid. Ekologi).

h. Tim Pengambil Keputusan :
1. Ir Kurnia; dan
2. Ir Rudy Setyawan.

2. IDENTITAS AUDITEE

a. Nama Unit Manajemen : PT Wana Adprima Mandiri
b. Alamat Kantor : Jl Hidayatullah No. 3 RT. 030 Pelabuhan Samarinda Kota Samarinda, Kalimantan Timur
c. Jenis Izin Usaha : IUPHHK Dalam Hutan Alam (IUPHHK-HA)
d. SK IUPHHK-HA : No. SK.196/Menhut-II/2006 Tanggal 1 Juni 2006
e. Luas Areal IUPHHK-HA : 33.090 Hektar
f. Lokasi : Kabupaten Malinau Provinsi Kalimantan Utara
g. Email : serojasun@ymail.com
h. Pengurus Perusahaan :
- Direktur Utama : H. M. Saleh Selamat
- Direktur : Edi Triono, S.Hut.
- Komisaris Utama : Sik Rudy Wongso
- Komisaris : Ricky Hartono Salim

i. *Management Representatif* : Edi Triono, S.Hut

3. RINGKASAN TAHAPAN KEGIATAN AUDIT SERTIFIKASI PHPL

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Koordinasi Teknis dengan Instansi Kehutanan sebelum ke lapangan	Samarinda, 13 Mei 2019	Dilakukan kepada : BPHP Wil. XI Samarinda, diterima oleh Bpk. Roni Saefullah jabatan Kepala BPHP Wil. XI Samarinda. Hasil koordinasi teknis didokumentasikan
	Tanjung Selor, 13 Mei 2019	Dilakukan kepada : Dinas Kehutanan Prov. Kalimantan Utara diterima oleh Syamsul Hudha, SE jabatan Kepala Seksi Perencanaan dan Tata Hutan.
Konsultasi Publik	Kantor Log Pond/TPK Antara PT Wana Adiprima Mandiri, 14 Mei 2019	Dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2019 bertempat di Kantor Log Pond/TPK Antara PT Wana Adiprima Mandiri. Dibuatkan BAP Konsultasi Publik dan Daftar Hadir.
Pertemuan Pembukaan	Kantor Base Camp KM 39 PT Wana Adiprima Mandiri, 14 Mei 2019	Penyampaian hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan audit lapangan, meliputi : a. Pengenalan Susunan Tim Audit. b. Uraian rinci kegiatan audit yang meliputi : Ruang lingkup, metode audit, teknik audit dan standar acuan penilaian yang digunakan. c. Menyampaikan kesanggupan menandatangani pernyataan menjaga kerahasiaan data / dokumen auditee. d. Meminta surat kuasa dan/atau surat penunjukkan Manajemen Representatif. Pelaksanaan Pertemuan Pembukaan dibuatkan Berita Acara dan Daftar Hadir.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	Kantor Base Camp KM 39 dan Areal IUPHHK-HA PT Wana Adiprima Mandiri, 15 – 18 Mei 2019	Melakukan pengumpulan data melalui tinjauan dokumen, wawancara dan pemeriksaan lapangan/uji petik terhadap data, dokumen dan kinerja PHPL pada 5 (lima) tahun terakhir serta menganalisa kesesuaiannya, meliputi kriteria audit : Prasyarat, Produksi, Ekologi, Sosial dan VLK Hutan.

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pertemuan Penutupan	Kantor Base Camp KM 39 PT Wana Adiprima Mandiri, 19 Mei 2019	Penyampaian dan permintaan konfirmasi persetujuan atas hasil audit (kesimpulan audit) yang meliputi temuan kesesuaian dan temuan ketidaksesuaian. Terhadap temuan ketidaksesuaian diterbitkan LKS. Pelaksanaan Pertemuan Penutupan dibuatkan Berita Acara dan Daftar Hadir.
Koordinasi Teknis dengan Instansi Kehutanan sesudah dari lapangan	Tanjung Selor, 20 Mei 2019	Dilakukan kepada : Dinas Kehutanan Prov. Kalimantan Utara diterima oleh Syamsul Hudha, SE jabatan Kepala Seksi Perencanaan dan Tata Hutan.
	Samarinda, 21 Mei 2019	Dilakukan kepada : BPHP Wil. XI Samarinda, diterima oleh Bpk. Roni Saefullah jabatan Kepala BPHP Wil. XI Samarinda. Hasil koordinasi teknis didokumentasikan
Pengambilan Keputusan Sertifikasi	Samarinda, 10 Juni 2019	a. PT Wana Adiprima Mandiri dinyatakan **LULUS** penilaian kinerja pengelolaan hutan produksi lestari pada IUPHHK-HA sesuai Peraturan Direktur Jenderal PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/ 2016. b. Kepada PT Wana Adiprima Mandiri diberikan Sertifikat Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (S-PHPL) dengan masa berlaku salama 5 (lima) tahun.

4. RESUME HASIL AUDIT SERTIFIKASI PHPL

HASIL PENILAIAN INDIKATOR KRITERIA PRASYARAT

INDIKATOR 1.1

Kepastian Kawasan Pemegang IUPHHK-HA

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1	1.1.1. Ketersediaan dokumen legal dan administrasi tata batas (PP, SK IUPHHK-HA, Buku TBT, Peta TBT) (CD)	Baik	3	Ketersediaan dokumen legal dan administrasi tata batas PT Wana Adiprima Mandiri lengkap yaitu : - SK Menhut No. SK.196/Menhut-II/2006 tanggal 1 Juni 2006 tentang Pembaharuan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Alam PT Wana Adiprima Mandiri atas Areal Hutan Produksi Seluas ± 33.090 (Tigapuluh Tiga Ribu Sembilanpuluh) Hektar di Provinsi Kalimantan Timur; dan lampiran Peta Skala 1 : 100.000 yang ditandatangani oleh Menteri Kehutanan H. M.S. Kaban, SE, M.Si pada tanggal 1 Juni 2006 - Pedoman/ Rencana Tata Batas PT WAM telah disusun dan ditandatangani oleh Direktur Utama PT WAM tanggal 10 Januari 2017 dan telah disahkan oleh Direktur Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan atas nama Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Ir. Muhammad Said, MM NIP 19630318 198905 1 001 Nomor 33/KUH-2/IUPHHK-HA/2017 tanggal 26 Mei 2017. Lampiran peta pedoman skala 1 : 50.000 - Instruksi Kerja TBT Nomor : INS 60/BPKH.IV/PKH/PLA.2.0/10/2017 tanggal 27 Oktober 2017 Pelaksanaan Penataan Batas Areal Kerja Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Alam PT Wana Adiprima Mandiri dan Batas Persekutuan dengan IUPHHK-HA PT Inhutani I (Unit Kunyit Simendurut); IUPHHK-HTI PT Adindo Hutani Lestari; IUPHHK-HA PT Permata Borneo Abadi; dan IUPHHK-HA PT Inhutani II Unit Semamu di Kabupaten Malinau Provinsi Kalimantan Utara sepanjang ± 86,14 Km - Di samping itu terdapat dokumen administrasi surat menyurat terkait penyelesaian penataan batas PT WAM yang terdokumentasi di kantor operasional PT WAM. - Dokumen Legalitas perusahaan terdiri dari Akte Pendirian, Akte Perubahan, SIUP, TDP dan NPWP tersedia lengkap dengan Susunan Pengurus sebagai berikut : a. Direktur Utama : Muhamad Saleh Selamat b. Direktur : Edi Triono

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
				c. Komisaris Utama : Sik Rudy Wongso d. Komisaris : Ricky Hartono Salim.
2.	1.1.2. Realisasi tata batas dan legitimasinya (BATB) (D)	Sedang	4	Realisasi tata batas PT WAM telah dilaksanakan di lapangan sesuai dengan dokumen Instruksi Kerja No. INS.60/BPKH.IV/PKH/PLA.2.0/10/2017 tanggal 27 Oktober 2017. Kegiatan tata batas dilaksanakan oleh Konsultan PT Ratna Alam Lestari di bawah Supervisi dari BPKH Wilayah IV Samarinda dan Pembimbing Teknis dari Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara serta Pendamping dari Aparat Kecamatan dan Desa setempat. Buku Laporan TBT dan BAP tata batas masih dalam proses penyelesaian dan pengurusan administrasi oleh konsultan pelaksana tata batas. Pengecekan batas di lapangan pada koordinat N 03^0 34' 42,9" dan E 116^0 27' 23,7" ditemukan patok batas dengan nomor P.60 dicat putih dengan tulisan warna hitam. Di samping itu pada jalur sepanjang batas terdapat rintisan lebar 2 meter dengan cat merah pada batang kayu/ pohon.
3.	1.1.3. Pengakuan para pihak atas eksistensi areal IUPHHK kawasan hutan (BATB) (CD)	Baik	3	Terdapat Surat Perjanjian Kerjasama yang telah dinotariskan pada Notaris Sisnarto, SH, MKn Nomor 56/L/2014 tanggal 05 Juni 2014 bahwa areal PT WAM seluruhnya merupakan bagian dari Hutan Adat pada kepemilikan tanah beserta kandungan hutan di atasnya dari Ahli Waris TABOR SAWEN di Sungai Gita Kecamatan Mentarang Kabupaten Malinau Provinsi Kalimantan Utara. Bahwa Pihak Ahli Waris telah sepakat agar PT WAM mengelola hutan milik Ahli Waris sesuai dengan SK IUPHHK-HA No. SK.196/Menhut-II/2006 tanggal 1 Juni 2006. Hasil tanya jawab pada saat konsultasi publik tanggal 14 Mei 2019 di Logpond Kabiran PT WAM diperoleh penjelasan dari Kepala Desa dan Tokoh masyarakat Adat di sekitar areal PT WAM bahwa selama ini tidak terdapat konflik batas antara masyarakat dengan PT WAM, tidak terdapat kegiatan perladangan dan pemukiman masyarakat yang overlaping dengan batas areal PT WAM dan masyarakat mengetahui batas- batas areal sehingga tidak terdapat perladangan dan perkebunan serta pemukiman warga masyarakat yang masuk dalam batas areal PT WAM.
4.	1.1.4. Tindakan pemegang izin dalam hal terdapat perubahan fungsi kawasan. Apabila tidak ada	Baik	3	Pada areal PT Wana Adiprima Mandiri terdapat perubahan fungsi kawasan mengacu pada overlaping dengan Peta Kawasan Hutan Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara Skala 1 : 250.00 (Lampiran SK 718/Menhut-II/2014 tanggal 29 Agustus

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	perubahan fungsi maka verifier ini menjadi *Not Aplicable*. (CD)			2014), dan PT Wana Adiprima Mandiri telah melakukan perubahan rencana jangka panjang (Revisi RKUPHHK-HA) dan sudah mendapat pengesahan sesuai dengan SK No. SK.78/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/1/2017 tanggal 16 Januari 2017. Di samping itu terdapat surat PT WAM No. 10/WAM/TRK/IX/2018 tanggal 10 September 2018 perihal Perubahan Blok RKTUPHHK-HA pada RKUPHHK-HA PT Wana Adiprima Mandiri. Selanjutnya atas surat pemberitahuan perubahan blok tersebut telah diketahui dan mendapat pengakuan dari Direktur Usaha Hutan Produksi sesuai dengan Surat Nomor S.849/UHP/RKUPHHK-HA/HPL.1/9/2018 tanggal 25 September 2018.
5.	1.1.5. Penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan (Apabila tidak ada penggunaan kawasan di luar sektor Kehutanan maka ve-rifier ini menjadi *Not Aplicable).* (CD)	N/A	-	Pada areal PT WAM tidak terdapat pengunaan areal di luar sektor kehutanan baik berupa izin IPPKH dan lainnya maupun penggunaan lahan oleh masyarakat untuk perladangan, perkebunan, pertanian, dan pemukiman.
Nilai Kematangan/Bobot Indikator				(13/15) 100% = 88,89 %
Nilai Kinerja Indikator				**BAIK (3)**

INDIKATOR 1.2

Komitmen Pemegang IUPHHK-HA

NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1.2.1. Keberadaan dokumen visi, misi dan tujuan perusahaan yang sesuai dengan PHL (D)	Baik	6	Tersedia dokumen visi dan misi yang ditetapkan dengan SK Direksi PT WAM No. 35/WAM/TRK/XII/2018 tanggal 05 Desember 2018. Visi dan misi PT WAM telah sesuai dengan kerangka pengelolaan hutan lestari.
1.2.2. Sosialisasi visi, misi dan tujuan perusahaan (D)	Sedang	4	Dokumen Visi dan Misi PT Wana Adiprima Mandiri telah disosialisasikan kepada karyawan sesuai dengan BAP sosialisasi Visi dan Misi kepada karyawan dan pekerja. Namun untuk sosialisasi Visi dan Misi kapada masyarakat sekitar masih belum seluruhnya sesuai dengan BAP yang telah dilaksanakan baru di Desa Pelita Kanaan, sedangkan untuk Desa Gita/Terang,

NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
			Desa Pakin dan Desa Sembuak Warood masih belum dilaksanakan.
1.2.3. Kesesuaian visi, misi dengan implementasi PHL (D)	Sedang	4	Secara umum pencapaian target operasional produksi, selama 5 tahun terakhir masih belum terpenuhi dengan baik, produksi kayu belum seluruhnya terpenuhi, PUP belum diukur dan diolah datanya, sedangkan untuk fungsi ekologi implementasinya masih belum sepenuhnya menjalankan dan menerapkan kaidah pengelolaah hutan lestari seperti pemenuhan sarana dan prasarana serta personil perlindungan dan pengamanan, pelaporan pengelolaan flora fauna dan lain-lain. Di bidang sosial sudah cukup baik walaupun masih dijumpai terdapat permasalahan berkaitan pelaksanaan CD/CSR dan debu jalan hauling. Aspek sosial belum sepenuhnya sesuai antara visi dan misi dengan implementasi di lapangan
Nilai Kematangan/Bobot Indikator			(14/18) x 100% = 77,78 %
Nilai Kinerja Indikator			**SEDANG (2)**

INDIKATOR 1.3.

Jumlah dan Kecukupan Tenaga Profesional Bidang Kehutanan pada Seluruh Tingkatan Untuk Mendukung Pemanfaatan Implementasi Penelitian, Pendidikan dan Latihan

<table>
<tr><th>NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER</th><th>NILAI KINERJA VERIFIER</th><th>NILAI AKTUAL VERIFIER</th><th>RINGKASAN JUSTIFIKASI</th></tr>
<tr><td>1.3.1.
Keberadaan tenaga profesional bidang kehutanan di lapangan pada setiap bidang kegiatan pengelolaan hutan sesuai ketentuan yang berlaku
(CD)</td><td>Buruk</td><td>1</td><td>Keberadaan tenaga profesional bidang kehutanan di lapangan tidak tersedia pada seluruh bidang kegiatan pengelolaan hutan mengacu kepada Perdirjen PHPL No : P.16/PHPL-IPHH/2015 tanggal 24 Nopember 2015 seperti berikut :
<table>
<tr><th rowspan="2">No</th><th rowspan="2">Jenis Tenaga Teknis</th><th colspan="3">Jumlah (orang) sesuai Luasan (Ha)</th></tr>
<tr><th>Luas 25.000 - <50.000</th><th>Luas PT WAM 33.090 Ha</th><th>Kecukupan</th></tr>
<tr><td>1</td><td>Ganis PHPL-Kurpet</td><td>1</td><td>-</td><td>Kurang 1</td></tr>
<tr><td>2</td><td>Ganis PHPL-Canhut</td><td>2</td><td>1</td><td>Kurang 1</td></tr>
<tr><td>3</td><td>Ganis PHPL-Nenhut</td><td>2</td><td>1</td><td>Kurang 1</td></tr>
<tr><td>4</td><td>Ganis PHPL-Binhut</td><td>2</td><td>1</td><td>Kurang 1</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
			<table><tr><td>5</td><td>Ganis PHPL-PKB-R</td><td>2</td><td>3</td><td>Cukup</td></tr><tr><td></td><td>JUMLAH</td><td>9</td><td>6</td><td>Kurang 4</td></tr></table>
1.3.2. Peningkatan kompetensi SDM (D)	Sedang	4	Total realisasi peningkatan kompetensi dengan pelatihan selama 5 (lima) tahun terakhir PT WAM dari segi jumlah personil yang melakukan pendidikan dan pelatihan dibandingkan dengan rencana pendidikan dan pelatihan secara rata-rata sebesar 83,21 %. Namun demikian perencanaan pendidikan dan pelatihan tidak dilakukan dengan baik dan cermat sehingga jenis pelatihan yang direncanakan banyak yang tidak terlaksana sedangkan pada kenyataannya jenis pelatihan yang tidak direncanakan malah terdapat realisasinya. Hal ini menunjukkan bahwa dalam melakukan penyusunan dokumen rencana pelatihan masih belum cermat menyesuaikan dengan kebutuhan organisasi.
1.3.3. Ketersediaan dokumen ketenagakerjaan (D)	Sedang	4	Secara umum PT WAM telah menjalankan dan menerapkan sebagian ketentuan normatif dalam pengelolaan ketenagakerjaan, namun ketersediaan dokumen ketenagakerjaan di Basecamp PT WAM tidak tersedia lengkap dan PT WAM masih kekurangan personil tenaga teknis PHPL di lapangan
Nilai Kematangan/Bobot Indikator			(9/15) x 100% = 60,00 %
Nilai Kinerja Indikator			**SEDANG (2)**

INDIKATOR 1.4.

Kapasitas dan Mekanisme untuk Perencanaan Pelaksanaan Pemantauan Periodik, Evaluasi dan Penyajian Umpan Balik Mengenai Kemajuan Pencapaian (Kegiatan) IUPHHK–HA

NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1.4.1. Kelengkapan unit kerja perusahaan dalam kerangka PHPL (D)	Sedang	4	PT Wana Adiprima Mandiri telah memiliki kelengkapan unit kerja perusahaan dalam kerangka pengelolaan hutan lestari berupa struktur organisasi perusahaan yang dituangkan dalam bentuk SK Direksi PT WAM No. 35/WAM/TRK/XII/2018 tanggal 19 Desember 2018. Dalam struktur organisasi tersebut, masih terdapat beberapa personil yang merangkap jabatan dan Manager Camp saat ini kosong dan direncanakan penggantian menunggu proses rekrutmen.

NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
			PT Wana Adiprima Mandiri masih memiliki kekurangan tenaga teknis PHPL pada kompetensi Ganis Kurpet sebanyak 1 (satu) orang; Ganis Canhut sebanyak 1 (satu) orang; Ganis Nenhut sebanyak 1 (satu) orang; dan Ganis Binhut sebanyak 1 (satu) orang
1.4.2. Keberadaan perangkat Sistem Informasi Manajemen dan tenaga pelaksana (D)	Sedang	4	PT Wana Adiprima Mandiri telah memiliki peralatan SIM dan menjalankan pelaporan dengan menggunakan sistem informasi yang ada. Terdapat peralatan SIM pada masing-masing kantor Basecamp dan di Logpond Hasil observasi di lapangan diketahui bahwa pada lokasi basecamp PT WAM di lapangan di mana tidak terdapat jaringan seluler telepon, semua komunikasi dan pelaporan dilakukan dengan komunikasi menggunakan radio rig sehingga tidak dapat mengirimkan informasi yang bersifat data karena tidak terdapat jaringan internet. Di Basecamp tidak terdapat perangkat V-sat yang merupakan sarana akses memasuki jaringan internet untuk keperluan informasi dan akses kepada sistem SIPUHH Online Terdapat tenaga pelaksana/ operator dan penanggungjawab SIM di PT WAM yang berada di masing-masing Basecamp serta di Logpond
1.4.3. Keberadaan SPI /internal auditor dan efektifitasnya (D)	Sedang	4	Hasil verifikasi laporan SPI tahun 2018 terlihat bahwa kegiatan internal audit PT WAM belum berjalan dengan efektif untuk mengontrol seluruh tahapan kegiatan di mana pada tahun 2015 sampai dengan tahun 2017 pada PT Wana Adiprima Mandiri belum terbentuk Organisasi SPI sehingga tidak terdapat laporan SPI. Laporan SPI tahun 2018 sebenarnya telah menjangkau pada beberapa bidang kegiatan, namun demikian masih belum menjangkau pada permasalahan yang krusial berkaitan dengan pengelolaan hutan produksi lestari di antaranya adalah kelengkapan personil tenaga teknis dan bidang administrasi yang berkaitan dengan BAP pelaksanaan kegiatan sosial serta kegiatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan dan ketenagakerjaan. Hal ini menunjukkan bahwa kegiatan SPI/ Audit Internal PT WAM selama 5 (lima) tahun terakhir masih belum efektif menjangkau pada seluruh tahapan kegiatan operasional dan non operasional peengelolaan hutan produksi lestari
1.4.4. Keterlaksanaan tindak koreksi manajemen berbasis hasil	Sedang	4	Terdapat laporan hasil audit internal yang dilaporkan kepada Direktur Utama PT Wana Adiprima Mandiri atas hasil audit.

NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
monitoring dan evaluasi (D)			Laporan hasil audit internal tersebut telah ditindaklanjuti pada hasil dan saran dari personil SPI oleh personil yang diperiksa di lapangan. Hasil analisis atas tindak lanjut dari hasil temuan SPI diketahui bahwa walaupun progres yang disampaikan sudah 100%, namun tindak lanjut yang disampaikan masih bersifat kualitatif dan tidak terdapat bukti tindakan perbaikan yang telah dilakukan, bahkan terdapat tindak lanjut berupa perbaikan yang bersifat "akan dilakukan" pada kegiatan berikutnya tanpa menganalisis adanya penyebab timbulnya ketidaksesuaian yang menjadi temuan Tim SPI di lapangan
Nilai Kematangan/Bobot Indikator			(16/24) x 100% = 66,67 %
Nilai Kinerja Indikator			**SEDANG (2)**

INDIKATOR 1.5.

Persetujuan atas dasar informasi awal tanpa paksaan (PADIATAPA)

NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1.5.1. Persetujuan rencana penebangan melalui peningkatan pemahaman, keterlibatan, pencatatan proses dan diseminasi isi kandungannya (CD)	Sedang	2	Selama 5 (lima) tahun terakhir PT WAM telah menerbitkan RKT dan telah disahkan oleh Pejabat yang berwenang sesuai ketentuan. PT WAM selama 5 tahun terakhir tidak melakukan sosialisasi persetujuan dalam pelaksanaan penebangan dan pelaksanaan RKT-nya kecuali pada RKT tahun 2019 kepada masyarakat Desa Pelita Kanaan.
1.5.2. Persetujuan dalam proses tata batas (D)	Baik	6	Proses tata batas PT WAM telah dilaksanakan di lapangan sesuai dengan instruksi kerja yang telah disahkan. Pelaksanaan tata batas dilakukan oleh konsultan tata batas dan didampingi oleh para pihak yaitu Pemerintah Daerah/ Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara, Pihak Kecamatan dan Desa sekitar. BAP dan Buku TBT sedang dalam proses pengesahan di BPKH Wilayah IV Samarinda. Terdapat Surat Perjanjian Kerjasama yang telah dinotariskan pada Notaris Sisnarto, SH, MKn Nomor 56/L/2014 tanggal 05 Juni 2014 bahwa areal PT WAM seluruhnya merupakan bagian dari Hutan Adat pada kepemilikan tanah beserta kandungan hutan di atasnya dari Ahli Waris TABOR SAWEN di Sungai Gita Kecamatan Mentarang Kabupaten Malinau Provinsi

NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
			Kalimantan Utara. Bahwa Pihak Ahli Waris telah sepakat agar PT WAM mengelola hutan milik Ahli Waris sesuai dengan SK IUPHHK-HA No. SK.196.Menhut-II/2006 tanggal 1 Juni 2006. temu gelang dan terdapat BAP tata batas yang telah ditandatangani dan disetujui oleh Para Pihak baik dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan Perwakilan masyarakat di sekitar areal IUPHHK-HA yang berbatasan. Hasil tanya jawab pada saat konsultasi publik tanggal 14 Mei 2019 di Logpond Kabiran PT WAM diperoleh penjelasan dari Kepala Desa dan Tokoh masyarakat Adat di sekitar areal PT WAM bahwa selama ini tidak terdapat konflik batas antara masyarakat dengan PT WAM, tidak terdapat kegiatan perladangan dan pemukiman masyarakat yang overlaping dengan batas areal PT WAM dan masyarakat mengetahui batas- batas areal sehingga tidak terdapat perladangan dan perkebunan serta pemukiman warga masyarakat yang masuk dalam batas areal PT WAM.
1.5.3. Persetujuan dalam proses dan pelaksanaan CSR/CD (D)	Sedang	4	Selama 5 (lima) tahun terakhir PT WAM telah menyusun dokumen rencana kelola sosial dan kegiatan CD/ CSR PT WAM juga tercantum dalam dokumen RKT yang telah disahkan dan telah melakukan pendekatan dan sosialisasi atas kegiatan CD/ CSR kepada masyarakat tidak terbatas pada pemberian bantuan, namun juga pada program lainnya seperti peningkatan perekonomian masyarakat dan bantuan lainnya. Hasil tanya jawab pada saat konsultasi publik tanggal 14 Mei 2019 di Basecamp Kabiran Logpond PT WAM diperoleh penjelasan dari Kepala Desa dan Tokoh masyarakat Adat Desa bahwa selama ini PT WAM memang tidak melaksanakan kegiatan sosialisasi RKT dan kelola sosial kepada masyarakat sekitar, namun demikian terdapat pelaksanaan bantuan dan kelola sosial kepada masyarakat di Desa Gita, Pelita Kanan, Paring dan Sebuak.
1.5.4. Persetujuan dalam proses penetapan kawasan lindung (D)	Sedang	4	PT WAM telah menetapkan keberadaan kawasan lidung sesuai dengan SK Direktur Utama PT WAM Nomor 02/WAM/ DIR/TRK/IX/2018 tanggal 19 September 2018 tentang Penetapan Kawasan Lindung di Dalam Areal Kerja IUPHHK-HA PT WAM, dan dilampiri Peta Kawasan Lindung Skala 1 : 50.000 dengan luas 3.289,42 Ha terdiri dari Buffer Zone Hutan Lindung 1.019,12; Sempadan Sungai 1.214 Ha; Kawasan Pelestarian Plasma Nutfah (KPPN) 476,83 Ha; dan Kebun Benih

NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
			579,12 Ha. Sosialisasi Kawasan Lindung kapada masyarakat sekitar telah dilakukan pada tanggal 17 Desember 2018 sesuai dengan BAP yang dihadiri dan ditandatangani oleh Kepala Desa Pelita Kanaan Agustinus dan dihadiri oleh Ketua Adat dan perwakilan masyarakat Desa Pelita Kanaan Persetujuan kawasan lindung diperoleh dari Pemerintah melalui pengesahan dokumen AMDAL, RKL-RPL, RKUPHHK-HA. Sedangkan sosialisasi dan persetujuan dari masyarakat diperoleh dari masyarakat Desa di sekitar areal kerja PT WAM yaitu Desa Pelita Kanaan, sedangkan desa yang lain masih belum dilakukan sosialisasinya sehingga proses penetapan kawasan lindung PT WAM telah disetujui oleh sebagian para Pihak yaitu Pihak Pemerintah dan sebagian pihak masyarakat
Nilai Kematangan/Bobot Indikator			(16/21) 100% = 76,19 %
Nilai Kinerja Indikator			**SEDANG (2)**

HASIL PENILAIAN INDIKATOR KRITERIA PRODUKSI

INDIKATOR 2.1.

Penataan areal kerja jangka panjang dalam pengelolaan hutan lestari

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1.	2.1.1. Keberadaan Dokumen Rencana Jangka Panjang (*management plan*) yang telah Disetujui oleh Pejabat yang Berwenang (D)	Baik	6	Dokumen rencana jangka panjang yang telaih dimiliki oleh PT Wana Adiprima Mandiri adalah sebagai berikut : 1. RKUPHHK-HA Periode Tahun 2007-2016, Tahun 2008 atas nama PT Wana Adiprima Mandiri disetujui dan disahkan oleh Menteri Kehutanan RI Nomor : S.583/VI/BPHA-2/2008 tanggal 28 Mei 2008. 2. Laporan Hasil Pelaksanaan IHMB Tahun 2011 yang telah mendapatkan rekomen-dasi dari Dinas Kehutanan Provinsi Kaimantan Timur melaui Surat Nomor 522.22/3042/DK-II/2011, tanggal 16 Juni 2011. Terdapat dokumen IHMB Lengkap di lapangan. 3. RKUPHHK-HA Berbasis IHMB Periode Tahun 2012-2021, Tahun 2012 atas nama PT Wana Adiprima Mandiri disetujui Menteri Kehutanan RI Nomor :

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
				SK.31/BUHA-2/2012 tanggal 03 April 2012. Berdasarkan dokumen RKUPHHK-HA Berbasis IHMB Periode Tahun 2012 s/d 2021, PT Wana Adiprima Mandiri, telah melakukan penataan ruang areal kerja yang mengacu pada Edaran Jenderal Pengusahaan Hutan No. 1855/IV-Prog/1994 tanggal 8 Juli 1994 tentang Identifikasi dan Deliniasi Kawasan Hutan Produksi dalam Rangka Pembentukan KPHP. Dalam penataan areal kerjanya, masing-masing unit dibagi menjadi : (1) areal untuk kawasan lindung, (2) areal tidak efektif untuk unit produksi (sarana prasarana), dan (3) areal efektif untuk unit produksi, 4. Perubahan Blok RKTUPHHK-HA pada RKUPHHK-HA an. PT Wana Adiprima Mandiri tahun 2016, melalui surat Direktur Usaha Hutan Produksi Nomor : S.201/UHP/RKUPHA/PHPL.1/3/2016 tanggal 3 Maret 2016. 5. Revisi RKUPHHK-HA Berbasis IHMB Periode Tahun 2012-2021, Tahun 2012 atas nama PT Wana Adiprima Mandiri disetujui Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.78/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/1/2-17 tanggal 16 Januari 2017. 6. Revisi RKUPHHK-HA Berbasis IHMB ini diajukan dikarenakan oleh : a. Perubahan Fungsi Kawasan Hutan dan Penunjukan Bukan Kawasan Hutan menjadi Kawasan Hutan Provinsi Kalimantan Timur, skala 1 : 250.000 (Lampiran Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.718/ Menhut-II/2014 tangal 29 Agustus 2014), dimana pada areal PT WAM terdapat fungsi HPT menjadi fungsi HP, HPK, dan APL. b. Perubahan wilayah administrasi pemerintahan akibat pemekaran daerah, yang semula areal kerja IUPHHK-HA PT Wana Adiprima Mandiri termasuk wilayah administrasi Kecamatan Mentarang menjadi Kecamatan Mentarang Hulu dan Kecamatan Mentarang Kabupaten Malinau, Provinsi

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
				Kalimantan Utara. 7. Perubahan Blok RKTUPHHK-HA pada RKUPHHK-HA an. PT Wana Adiprima Mandiri tahun 2018, melalui surat Direktur Usaha Hutan Produksi Nomor : S.849/UHP/RKUPHA/PHPL.1/9/2018 tanggal 25 September 2018. 8. Terdapat 1 (satu) penafsiran citra landsat yang ditemukan di lapangan selama periode penilaian yaitu : Peta Penafsiran Citra Satelit berdasarkan Surat Dirjen Planologi Kehutanan Tata Lingkungan, cq Direktur Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan Nomor : S.581/IPSDH/PSDH/PLA.1/ 11/2018, tanggal 21 November 2018, berupa Mosaik Citra Landsat 8 OLI, Band 653, Scene id 117/58, akuisisi tanggal 5 September 2018 dan 21 September 2018, skala 1 : 100.000
2.	2.1.2 Kesesuaian Implementasi Penataan Areal Kerja di Lapangan dengan Rencana Jangka Panjang (D)	Sedang	4	Selama periode penilaian (tahun 2015 s/d 2019) terdapat implementasi penataan areal kerja, kecuali tahun 2015 karena JPT “Nol” (tidak ada lokasi dan luasan). Implementasi PAK tahun 2016 mengacu pada RKUPHHK-HA Berbasis IHMB tahun 2012 dan terdapat ketidaksesuaian luas maupun alokasi blok RKTUPHHK-HA. Implementasi PAK tahun 2017, 2018, dan 2019 mengacu pada Revisi RKUPHHK-HA tahun 2017. Terdapat kesesuaian lokasi dan luasan blok untuk tahun 2017 dan 2018, sementara untuk tahun 2019 tidak terdapat kesesuaian. Sebagaimana diuraikan pada verifier 2.1.1. bahwa terdapat 2 (dua) kali perubahan blok RKTUPHHK-HA dalam RKUPHHK-HA yang dialami oleh PT Wana Adiprima Mandiri. Berdasarkan uraian diatas terlihat bahwa implementasi penatan areal kerja berdasarkan luasan alokasi letak hanya sebagian yang sesuai (50%) antara RKTUPHHK-HA dengan RKUPHHK-HA.
3.	2.1.3 Pemeliharaan Batas Blok dan Petak / compartemen kerja (D)	Sedang	4	Pemeliharaan batas blok RKTUPHHK-HA tahun 2016, 2017, 2018, dan 2019, telah dilakukan dengan mengganti beberapa batas petak yang rusak atau sementara dengan patok permanen. Berdasarkan uji petik yang dilakukan pada

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
				batas blok dan batas petak di 4 (empat) tahun RKTUPHHK-HA tersebut ditemukan Kegiatan pemeliharaan atau perbaikan tanda batas petak masih terlihat sebagian yaitu pada lokasi-lokasi perlntasan jalan., sementara pada bagian corner tidak ditemukan di lapangan, sebagai contoh pada petak X-15. Sementara untuk kawasan lindung ditemukan sempada sungai Warod (kondisi baik).
Nilai Kematangan/Bobot Indikator				**(14/18) x 100% = 77,78%**
Nilai Kinerja Indikator				**SEDANG**

INDIKATOR 2.2.

Tingkat Pemanenan Lestari untuk Setiap Jenis Hasil Hutan Kayu Utama dan Nir Kayu pada Setiap Tipe Ekosistem Kepastian Kawasan Pemegang IUPHHK-HA

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1.	2.2.1. Terdapat Data Potensi Tegakan per Tipe Ekosistem yang ada (Berbasis IHMB / Survei potensi, ITSP, Risalah Hutan) (D)	Baik	6	Terdapat Data Potensi yang dimiliki oleh PT Wana Adiprima Mandiri sebagai berikut : 1. Berdasarkan Hasil IHMB : terdapat potensi pohon dari jenis komersial diameter 50 cm Up sebesar 25,98 phn/ha atau 123,03 m^3/ha 2. Berdasarkan dokumen RKTUPHHK-HA tahun 2015 s/d 2019 terdapat potensi tegakan pertahun dengan diameter >50 cm Up berturut-turut mulai tahun 2016, 2017, 2018, dan 2019 adalah sebesar 112,28 m^3/ha, 81,77 m^3/ha, 106,29 m^3/ha, dan 132,81 m^3/ha. 3. Terdapat kelengkapan dokumen 2 (dua) buah buku LHC Blok Tebangan tahun 2019, 3 (tiga) buah Buku LHC Blok Tebangan Tahun 2018, 2 (dua) buah, serta 11 (sebelas) buku LHC Blok Tebangan 2016. 4. Terdapat peta pendukung LHC berupa Peta Penyebaran Pohon Inventarisasi Tegakan Sebelum Penebangan (ITSP) URKT IUPHHK-HA tahun 2016 (49 lembar), 2017 (52 lembar), 2018 (40 lembar), dan 2019 skala 1 : 1.000,

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
				berdasarkan uji petik didapatkan peta sebaran pada petak 77 (lembar 38, 2016), petak 87 (lembar 45, 2017), petak I-10 (lembar 25, 2018), petak V-16 (lembar 20, 2019).
2.	2.2.2. Terdapat Informasi tentang Riap Tegakan (CD)	Buruk	1	1. PT Wana Adiprima Mandiri telah memiliki SOP Petak Ukur Permanen. 2. Berdasarkan pengecekan di lapangan bahwa Plang PUP sudah terpasang di petak O-8 atau 88 eks RKTUPHHK-HA tahun 2017 (koordinat : 3º 34' 36,8' N dan 116º 24' 07,7' E) dan belum ada kegiatan pengukuran. 3. Berdasarkan pemeriksaan terhadap dokumen PUP, terdapat Berita Acara Penyelesaian Pembuatan Petak Ukur Permanen (PUP) PT Wana Adiprima Mandiri didapatkan data PUP sebagai berikut : a. Lokasi PUP berada di eks RKTUPHHK-HA tahun 2017 pada petak 88, dengan koordinat : 0º 34' 36,17' N dan 116º 24' 07,50' E b. Pada saat penilaian dan pengamatan di lapangan baru dibuat 6 buah petak pengamatan dengan ukuran 200 m x 200 m, batas PUP dibuat dengan rintisan selebar 2 meter diberi cat merah (polet). c. Belum ada pengukuran atas pohon dalam petak pengamatan. Berdasarkan kondisi tersebut diatas bahwa PT Wana Adiprima Mandiri belum memiliki data pengukuran riap tegakan dan belum dianalisa.
3.	2.2.3. Terdapat Perhitungan Internal /*self* JTT Berbasis Data Potensi dan Kondisi Kemampuan Pertumbuhan Tegakan (CD)	Buruk	1	Berdasarkan uraian pada verifier 2.2.2. diatas bahwa PT Wana Adiprima Mandiri belum memiliki data dan analisa pertumbuhan riap berdasarkan pengukuran pada Petak Ukur Permanen karena belum terdapat pengukuran PUP.
Nilai Kematangan/Bobot Indikator				**(8/12) x 100% = 66,67%**
Nilai Kinerja Indikator				**SEDANG**

INDIKATOR 2.3.

Pelaksanaan Penerapan Tahapan Sistem Silvikultur untuk Menjamin Regenerasi Hutan

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1.	2.3.1. Ketersediaan SOP Seluruh Tahapan Kegiatan Sistem Silvikultur (D)	Sedang	4	Terdapat SOP yang digunakan pada seluruh tahapa sistem silvikultur TPTI meliputi kegiatan : PAK, ITSP, Pembukaan Wilayah Hutan, Pemanenan, Penanaman dan Pemeliharaan Tanaman Pengayaan, dan Perlindungan dan Pengamanan Hutan, kecuali kegiatan Pembebasan Pohon Binaan tidak dibuat SOP-nya, namun isinya belum sesuai dengan pedoman pelaksanaan atau ketentuan teknis.
2.	2.3.2. Implementasi SOP Seluruh Tahapan Kegiatan Sistem Silvikultur (D)	Sedang	4	Berdasarkan pengamatan lapangan dan wawancara terdapat kegiatan berdasarkan tahapan kegiatan sistem silvikultur TPTI adalah sebagai berikut : 1. Implementasi Penataan Areal Kerja berupa : di lapangan ditemukan penandaan batas blok berupa plang RKTUPHHK-HA dan patok tanda batas berupa polet kuning sekeliling batang 2, sementara plang batas petak berupa papan ukuran 20x50cm ditemukan pada perlintasan jalan dan patok batas petak dengan polet 1 tegak lurus warna merah, sama dengan batas kawasan lindung. Didalam SOP tidak diatur warna untuk penandaan batas. 2. Implementasi Inventarisasi Tegakan Sebelum Penebangan berupa : di lapangan ditemukan di petak V-17 dan penandaan label merah dan barcode untuk pohon ditebang (pohon no 3428 jenis Meranti Merah) dan ditemukan pohon inti nomor 3065 jenis Meranti merah dengan diameter 30 cm (kondisi label baik). Terdapat peta sebaran pohon dengan skala 1:1.000 sesuai dengan SOP peta sebaran pohon yang dibuat adalah skala 1:1.000. 3. Implementasi Pembukaan Wilayah Hutan berupa : di lapangan tidak ditemukan kegiatan pembukaan wilayah hitan baik pembuatan maupun pemeliharaan jalan, serta alat yang tersedia untuk kegiatan ini adalah 1 unit motor grader, 3 unit dump truck dan 1 unit excavator. 4. Implementasi Pemanenan berupa : di lapangan ditemukan kegiatan

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
				penebangan, penyaradan dan pengumpulan kayu di TPn, dan belum ada kegiatan hauling menuju TPK-Hutan di Km 17 dan Km 37. Untuk hauling menunju TPK Antara di logpond Km 0 belum dilakukan karena stok kayu masih penuh. 5. Implementasi Penanaman dan Pemeliharaan TananamRn : - Penanaman Rehabilitasi Lahan : kegiatan penanaman dari jenis sengon dan buah-buahan dengan jarak tanam bervariasi, lokasi di sempadan sungai sembuak (koodinat : N 03º 38' 26" E 116º 28' 53"). - Kegiatan penanaman Kanan Kiri Jalan Angkutan telah dilakukan di blok Eks RKTUPHHK-HA tahun 2017 di Km 30-36, dengan jenis Meranti, Kapur, dan Adau (koordinat lokasi : N 03º 35' 58" E 116º 25' 51"). - Penanaman Tanah kosong / areal kurang produktif dilakukan di blok Eks RKTUPHHK-HA tahun 2016 yaitu di petak 70, 71, 72 berupa penanaman dengan jenis meranti dan kapur. - Implementasi Pemeliharaan Tanaman Rehabiilitasi dan Pengayaan, sampai dengan saat penilaian belum dilakukan. Kegiatan ini sudah dilakukan pada tahun 2017 dan tahun 2018 tidak ada kegiatan pemeliharaan tanaman. 6. Implementasi Pembebasan Pohon Binaan tidak dilaksanakan karena areal kerja IUPHHK-HA berada di fungsi HPT. 7. Implementasi Perlindungan dan Pengamanan Hutan berupa : pemasangan plang himbauan, Jaga Pos.
3.	2.3.3. Tingkat Kecukupan Potensi Tegakan sebelum Masak Tebang (D)	Baik	6	Tingkat kecukupan potensi tegakan sebelum masak tebang didapatkan dari beberapa dokumen uji petik yang pernah dilakukan oleh PT Wana Adiprima Mandiri dan hasil uji petik auditor didapatkan data sebagai berikut :

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
				1. Berdasarkan Rekapitulasi Potensi LHC RKTUPHHK-HA tahun 2016 s/d 2019 didapatkan jumlah pohon / hektar sebanyak 23 phn/ha. 2. Berdasarkan uji petik di petak J-8 dengan 2 PU didapatkan jumlah pohon per hektar sebanyak 125 phn/ha 3. Berdasarkan Laporan Hasil Inventarisasi Pohon Binaan Pada Areal Bekas Tebangan Blok RKT Tahun 2017 Petak 82, 2018, didapatkan hasil uji petik tingkat pohon inti sebanyak 155 pohon per ha. 4. Berdasarkan Laporan Tingkat Kerusakan Tegakan Tinggal bahwa PT Wana Adiprima Mandiri telah melakukan perhitungan jumlah pohon sebelum ditebang per hektar dari pohon inti adalah sebanyak 24 pohon. Berdasarkan keempat uji petik yang dilakukan didapatkan rata-rata potensi pohon masak tebang adalah >25 pohon/ha.
4.	2.3.4. Tingkat Kecukupan Potensi Permudaan (CD)	Baik	3	Tingkat kecukupan potensi tegakan sebelum masak tebang didapatkan dari beberapa dokumen uji petik yang pernah dilakukan oleh PT Wana Adiprima Mandiri dan hasil uji petik auditor didapatkan data sebagai berikut : 1. Berdasarkan uji petik di petak J-8 dengan 2 PU didapatkan potensi permudaan berupa Tiang sebanyak 200 btg/ha (≥100) dan tingkat Pancang sebanyak 200 btg/ha (<300 btg/ha) 2. Berdasarkan Laporan Hasil Inventarisasi Pohon Binaan Pada Areal Bekas Tebangan Blok RKT Tahun 2017 Petak 82, 2018, didapatkan hasil uji petik tingkat tiang sebanyak 465 batang per ha dan tingkat pancang sebanyak 2.600 btg/ha.. 3. Berdasarkan Laporan Tingkat Kerusakan Tegakan Tinggal bahwa PT Wana Adiprima Mandiri telah melakukan perhitungan jumlah pohon tingkat tiang dan pancang per hektar adalah tingkat tiang sebanyak 445 batang dan tingkat pancang sebanyak 2.380 batang/ha Berdasarkan ketiga uji petik yang dilakukan didapatkan potensi permudaan

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
				berupa Tiang ≥100 btg/ha dan tingkat Pancang sebanyak ≥400 btg/ha.
Nilai Kematangan/Bobot Indikator				**(17/21 x 100% = 80,95%**
Nilai Kinerja Indikator				**BAIK**

INDIKATOR 2.4.

Ketersediaan dan Penerapan Teknologi Ramah Lingkungan Untuk Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1.	2.4.1. Ketersediaan Prosedur Pemanfaatan / Pengelolaan Hutan Ramah Lingkungan (D)	Sedang	4	Terdapat SOP Reduced Impact Logging dengan dokumen nomor : SOP No. SO-2-02, Rev. 0, tanggal 04 Desember 2018, namun **isinya belum lengkap** sesuai dengan petunjuk teknis yang berlaku
2.	2.4.2. Penerapan Teknologi Ramah Lingkungan (D)	Sedang	4	Berdasarkan 4 (empat) tahapan kegiatan RIL sebagaimana tertuang di dalam SOP RIL, maka berdasarkan pengamatan lapangan dan wawancara didapatkan kegiatan yang telah dilakukan PT Wana Adiprima Mandiri adalah sebagai berikut : 1. Perencanaan Pemanenan : kegiatan yang telah dilakukan adalah inventarisasi hutan, penyusunan peta rencana pemanenan, membuat rencana jalan sarad dan TPn. 2. Operasi Pemanenan : kegiatan yang telah dilakukan adalah pengecekan unit penebangan, pembukaan Tpn dan jalan sarad, menebang dengan memperhatikan arah rebah, penyadan dengan menggunakan teknik winching berantai. 3. Pemeliharaan dan K3 : kegiatan yang telah dilakukan adalah bengkel (workshop), tangki bahan bakar, topi pengamanan (namun di lapangan jarang digunakan oleh operator dan helper). 4. Pasca Pemanenan Kayu : kegiatan yang telah dilakukan adalah membuat sodetan atau jalan air di kiri kanan jalan sarad, membuat gundukan di muara

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
				jalan sarad, membuat sedimen trap.
3.	2.4.3. Tingkat Kerusakan Tegakan Tinggal Minimal dan Keterbukaan Wilayah (D)	Sedang	4	1. PT Wana Adiprima Mandiri telah melakukan perhitungan Tingkat Kerusakan Tegakan Tinggal Setelah Penebangan pada petak I-8 (2018) dengan hasil sebagai berikut : - Tingkat kerusakan Phn Inti = 21,74% - Tingkat kerusakan Tiang = 3,26% - Tingkat kerusakan Pancang = 0,91% - Tingkat kerusakan Semai = 0,16% - ReRata tingkat kerusakan = 6,52% 2. Berdasarkan hasil uji petik terhadap pohon dengan nomor 3428 dengan jenis Meranti merah di petak V-17 (koordinat : 03° 39' 48,6" N 116° 28' 18.4" E) didapatkan nilai tingkat kerusakan tegakan tinggal sebesar 17,39% Berdasarkan data di atas maka tingkat kerusakan tinggal rata-rata adalah 16% - 30%.
4.	2.4.4. Limbah Pemanfaatan Hutan Minimal (CD)	Baik	3	1. Berdasarkan hasil uji petik terhadap 10 pohon setiap tahun untuk perhitungan FE mengacu kepada nilai volume LHP dengan LHC didapatkan hasil sebagai berikut : - Nilai FE tahun 2017 = 0,81 (sampling petak 84) - Nilai FE tahun 2018 = 0,85 (sampling petak J-8) - Nilai FE tahun 2019 = 0,82 (sampling petak X-15) Rata-rata **= 0,83** 2. Berdasarkan hasil uji petik terhadap pohon dengan nomor 3428 dengan jenis Meranti merah di petak V-17 (koordinat : 03° 39' 48,6" N 116° 28' 18.4" E) nilai FE sebesar 0,98 Berdasarkan data di atas maka Nilai FE rata-rata adalah ≥0,70
Nilai Kematangan/Bobot Indikator				**(15/21) x 100% = 71,43%**
Nilai Kinerja Indikator				**SEDANG**

INDIKATOR 2.5.

Realisasi Penebangan sesuai dengan Rencana Kerja Penebangan / Pemanenan / Pemanfaatan Pada Areal Kerjanya

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1.	2.5.1. Keberadaan Dokumen Rencana Kerja Jangka Pendek (RKT) yang Disusun Berdasarkan Rencana Kerja Jangka Panjang (RKU) dan Disahkan Sesuai Peraturan yang Berlaku (Dinas Prov, *self approval*) (CD)	Baik	3	Seluruh Dokumen RKTUPHHK-HA sejak tahun 2015 s/d 2019 telah disetuji dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara dengan dilengkapi peta kerja dan SK serta lembar pengesahan. Terdapat 2 kali perubahan blok Kerja RKUPHHK-HA yaitu pada tahun 2016 dan 2019.
2.	2.5.2. Kesesuaian Peta Kerja dalam Rencana Jangka Pendek dengan Rencana Jangka Panjang (D)	Sedang	4	1. Berdasarkan pada peta kerja RKUPHHK-HA Berbasis IHMB tahun 2012, terdapat peta kerja yang menggambarkan : pembagian Blok Tebangan (10 tahuh), Kawasan Lindung seperti : Sempadan Sungai, Buffer Zone Hutan Lindung, Kawasan Pelestarian Plasma Nutfah, serta areal tidak produktif seperti : Kebun Benih dan PUP. Fungsi Hutan : HPT 2. Sementara berdasarkan peta kerja Revisi RKUPHHK-HA Berbasis IHMB tahun 2017, terdapat peta kerja yang menggambar-kan : pembagian Blok Tebangan (10 tahuh), Kawasan Lindung seperti : Sempadan Sungai, Buffer Zone Hutan Lindung, Kawasan Pelestarian Plasma Nutfah, serta areal tidak produktif seperti : Kebun Benih dan PUP. Fungsi Hutan : HL, HPT, HP, HPK, APL 3. Peta Kerja RKTUPHHK-HA tahun 2017 mengacu pada peta revisi RKTUPHHK-HA tahun 2017, terdapat peta yang menggambarkan : Rencana Pene-bangan Tahun 2017 dan 2018, serta Kawasan Lindung berupa : Buffer Zone, Konservasi Plasma Nutfah, serta areal tidak produktif seperti : Kebun Benih dan PUP. 4. Peta Kerja RKTUPHHK-HA tahun 2019 mengacu pada peta revisi RKTUPHHK-HA tahun 2017 dan Perubahan Blok RKTUPHHK-HA pada RKUPHHK-HA tahun 2018, terdapat peta yang menggambarkan : Rencana Pene-bangan Tahun 2019, serta Kawasan

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
				Lindung berupa : Buffer Zone, Konservasi Plasma Nutfah, serta areal tidak produktif seperti : Kebun Benih dan PUP. Dalam Peta RKTUPHHK-HA kawasan lindung berupa Sempadan Sungai tergambarkan dalam peta kerja, namun **dalam legenda tidak tergambarkan**. Konsistensi penggunaan istilah antara RKUPHHK-HA dengan RKTUPHHK-HA sebagian ada yang tidak sesuai, seperti : Kawasan Pelestarian Plasma Nutfah vs Konservasi Plasma Nutfah.
3.	2.5.3. Implementasi Peta Kerja Berupa Penandaan Batas Blok Tebangan / Dipanen / Dimanfaatkan / Ditanam / Dipelihara beserta Areal yang Ditetapkan sebagai Kawasan Lindung (untuk Konservasi/ *buffer zone*/ pelesta-rian *plasma nutfah* / religi /budaya / sarana prasarana dan Penelitian & Pengembangan) (D)	Baik	6	Berdasarkan hasil Uji petik kesesuaian antara peta kerja dan lapangan adalah titik tanda batas blok RKTUPHHK-HA tahun 2016, 2017, 2018, dan 2019, serta Kawasan Lindung Sempadan Sungai Warod terdapat kesesuaian lokasi. Implementasi peta kerja dilakukan dengan metode pdf.maps dan berdasarkan uji petik tersebut terdapat kesesuaian antara peta kerja dan lapangan.
4.	2.5.4. Kesesuaian Lokasi, Luas, Kelompok Jenis dan Volume Panen dengan Dokumen Rencana Jangka Pendek (D)	Sedang	4	Berdasarkan data 5 tahun terakhir (2016 s/d 2019) ketercapaian luasan produksi adalah sebesar 68,08% (tidak melebihi yang direncanakan dan ketercapaian volume produksi sebesar 61,58% (<70%).
Nilai Kematangan/Bobot Indikator				**(17/21) x 100% = 80,95%**
Nilai Kinerja Indikator				**BAIK**

INDIKATOR 2.6.

Kesehatan Finansial Perusahaan dan Tingkat Investasi dan Re-investasi yang Memadai dan Memenuhi Kebutuhan dalam Pengelolaan Hutan, Administrasi, Penelitian dan Pengembangan, serta Peningkatan Kemampuan Sumber daya Manusia

<table>
<tr><th>NO</th><th>NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER</th><th>NILAI KINERJA VERIFIER</th><th>NILAI AKTUAL VERIFIER</th><th>RINGKASAN JUSTIFIKASI</th></tr>
<tr><td>1.</td><td>2.6.1.
Kondisi Kesehatan Finansial
(CD)</td><td>Buruk</td><td>1</td><td>Sampai dengan waktu pemenuhan LKS yang diberikan, untuk verifier ini Not Closed / tidak dapat ditutup karena PT Wana Adiprima Mandiri tidak dapat menyampaikan Laporan Keuangan yang telah diaudit oleh KAP (Kantor Akuntan Publik) untuk tahun yang berakhir per 31 Desember 2015, 2016, 2017 dan 2018.</td></tr>
<tr><td>2.</td><td>2.6.2.
Realisasi Alokasi Dana Yang Cukup berdasarkan laporan penatausahaan keuangan yang dibuat sesuai dengan Pedoman Pelaporan Keuangan Pemanfaatan Hutan Produksi (yang telah diaudit oleh akuntan publik)
(CD)</td><td>Sedang</td><td>2</td><td>Sampai dengan waktu pemenuhan LKS yang diberikan, untuk verifier ini Closed / dapat ditutup karena PT Wana Adiprima Mandiri dapat menyampaikan Rencana dan Realisasi Biaya Kelola Hutan Tahun 2018, 2017, dan 2016 sesuai dengan posting Permenhut P.32 Tahun 2014 - Dolapkeu PHP.
Berdasarkan rencana dan realisasi biaya kelola hutan tersebut didapatkan nilai rata-rata alokasi dana yang cukup mencapai 88,28 (>80%)
<table>
<tr><th>Tahun</th><th>Rencana</th><th>Realisasi</th><th>Persen</th></tr>
<tr><td>2015</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>2016</td><td>847.813.000</td><td>748.411.800</td><td>88,28</td></tr>
<tr><td>2017</td><td>844.150.000</td><td>796.928.000</td><td>94,41</td></tr>
<tr><td>2018</td><td>860.888.000</td><td>715.763.000</td><td>83,14</td></tr>
<tr><td>Jumlah</td><td>847.813.000</td><td>748.411.800</td><td>88,28</td></tr>
</table>
Namun belum berdasarkan laporan keuangan yang telah diaudit.</td></tr>
<tr><td>3.</td><td>2.6.3.
Realisasi Alokasi Dana Yang Proporsional
(CD)</td><td>Sedang</td><td>2</td><td>Sampai dengan waktu pemenuhan LKS yang diberikan, untuk verifier ini Closed / dapat ditutup karena PT Wana Adiprima Mandiri dapat menyampaikan Rencana dan Realisasi Biaya Kelola Hutan Tahun 2018, 2017, dan 2016 sesuai dengan posting Permenhut P.32 Tahun 2014 - Dolapkeu PHP.
Berdasarkan rencana dan realisasi biaya kelola hutan tersebut didapatkan nilai rata-rata alokasi dana yang proporsional.</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>NO</th><th>NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER</th><th>NILAI KINERJA VERIFIER</th><th>NILAI AKTUAL VERIFIER</th><th>RINGKASAN JUSTIFIKASI</th></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td>
<table>
<tr><th rowspan="2">Tahun</th><th colspan="3">Ketercapaian Anggaran Kegiatan</th></tr>
<tr><th>Tertinggi (%)</th><th>Terendah (%)</th><th>Perbedaan</th></tr>
<tr><td>2015</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>2016</td><td>99,21</td><td>76,00</td><td>23,21</td></tr>
<tr><td>2017</td><td>100,00</td><td>80,00</td><td>20,00</td></tr>
<tr><td>2018</td><td>96,00</td><td>45,09</td><td>50,91</td></tr>
<tr><td>Rata-rata</td><td></td><td></td><td>31,37</td></tr>
</table>
Terdapat rata-rata perbedaaan sebesar 31,37% (20-50%)
</td></tr>
<tr><td>4.</td><td>2.6.4.
Realisasi Pendanaan Yang Lancar
(CD)</td><td>Sedang</td><td>2</td><td>Berdasarkan wawancara dengan MR maupun pendamping bahwa dana untuk kegiatan berjalan lancar sesuai dengan pengajuan yang disampaikan oleh camp, namun untuk kegiatan fisik teknis kehutanan tidak dapat diselesaikan sesuai dengan tata waktunya.</td></tr>
<tr><td>5.</td><td>2.6.5.
Modal yang Ditanamkan (kembali) Ke Hutan
(D)</td><td>Sedang</td><td>4</td><td>Sampai dengan waktu pemenuhan LKS yang diberikan, untuk verifier ini Closed / dapat ditutup karena PT Wana Adiprima Mandiri dapat menyampaikan Rencana dan Realisasi Biaya Kelola Hutan Tahun 2018, 2017, dan 2016 sesuai dengan posting Permenhut P.32 Tahun 2014 - Dolapkeu PHP.
Berdasarkan rencana dan realisasi biaya kelola hutan tersebut didapatkan nilai Modal yang ditanamkan (kembali) ke hutan kegiatan pembinaan hutan dan perlindungan hutan tercapai 80,23% (≥80%)
<table>
<tr><th>Tahun</th><th>Rencana</th><th>Realisasi</th><th>Persen</th></tr>
<tr><td>2015</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>2016</td><td>92.600.000</td><td>86.725.000</td><td>93,66</td></tr>
<tr><td>2017</td><td>148.000.000</td><td>128.950.000</td><td>87,13</td></tr>
<tr><td>2018</td><td>186.170.000</td><td>126.713.000</td><td>68,06</td></tr>
<tr><td>Jumlah</td><td>426.770.000</td><td>342.388.000</td><td>80,23</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>6.</td><td>2.6.6.
Realisasi Kegiatan Fisik Penanaman / Pembinaan Hutan
(CD)</td><td>Sedang</td><td>2</td><td>Rata-rata ketercapaian fisik pembinaan hutan / penanaman periode tahun 2017-2018 adalah sebesar 93,90% (> 80%), namun data periode tahun 2016 tidak ada (tidak lengkap)</td></tr>
<tr><td colspan="3">Nilai Kematangan/Bobot Indikator</td><td>(13/21) x 100% = 61,90%</td></tr>
<tr><td colspan="3">Nilai Kinerja Indikator</td><td>SEDANG</td></tr>
</table>

HASIL PENILAIAN INDIKATOR KRITERIA EKOLOGI

INDIKATOR 3.1.

Keberadaan, Kemantapan dan Kondisi Kawasan Dilindungi pada Setiap Tipe Hutan

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1.	3.1.1 Luasan kawasan dilindungi (D)	Sedang	4	- Luas kawasan lindung dalam areal PT. Wana Adiprima Mandiri (PT. WAM) telah dirinci dalam beberapa dokumen, seperti (a) dokumen AMDAL (2002) yang telah disetujui oleh Bupati Malinau berdasarkan surat No: 522.11/04/EKPM/II/2002 Tanggal 11 Februari 2002, (b) dokumen RKU berbasis IHMB tahun 2012 periode 2012-2021 yang telah disetujui dan disahkan oleh Menteri Kehutanan Republik Indonesia melalui Keputusan No: SK.31/BUHA-2/2012 tanggal 3 April 2012, dan (c) dokumen revisi RKUPHHK-HA berbasis IHMB tahun 2017 periode 2012-2021 yang telah disetujui dan disahkan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia melalui Keputusan No: SK.78/MenLHK-PHPL/ UHP/HPL.1/1/2017 tanggal 16 Januari 2017. - Selanjutnya, berdasarkan hasil uji petik lapangan di areal kawasan lindung sempadan Sungai Serorop pada posisi koordinat sekitar N $03^0$35’44” dan E $116^0$24’29” dan pada posisi koordinat sekitar N $03^0$35’45” dan E $116^0$24’29”, areal sempadan Sungai Gita pada posisi koordinat sekitar N $03^0$35’13” dan E $116^0$24’13” dan pada posisi koordinat sekitar N $03^0$35’12” dan E $116^0$24’14”, areal KPPN pada posisi koordinat sekitar N $03^0$36’52” dan E $116^0$27’22” dan pada posisi koordinat sekitar N $03^0$36’54” dan E $116^0$27’20”, areal kawasan lindung sempadan Sungai Warod pada posisi koordinat sekitar N $03^0$36’37” dan E $116^0$30’14” dan pada posisi koordinat sekitar N $03^0$36’37” dan E $116^0$30’14”, dan areal sempadan Sungai Sembuak pada posisi koordinat sekitar N $03^0$38’29” dan E $116^0$28’53” dan pada posisi koordinat sekitar N $03^0$38’30” dan E $116^0$28’52”, menunjukkan bahwa kawasan lindung ada di lapangan dan ditemukan kesesuaian lokasi geografis areal kawasan lindung dengan dokumen RKU **dan sesuai** dengan kondisi biofisiknya. - Lebih jauh, untuk mendukung kegiatan operasional lapangan, terdapat Surat Keputusan Direksi PT. WAM No. 02/WAM/DIR/ TRK/IX/2018 tanggal 19 September 2018 tentang penunjukan dan penetapan kawasan lindung di areal IUPHHK-HA PT. WAM **tetapi**

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
				luas kawasan lindung yang ada dalam SK tersebut **agak sedikit berbeda** (lebih kecil) dengan luas areal kawasan lindung yang ada dalam dokumen RKU tahun 2012 dan/atau dokumen revisi RKU tahun 2017
2.	3.1.2 Penataan kawasan dilindungi (persentase yang telah ditandai, tanda batas dikenali) (D)	Baik	6	Prosentase batas kawasan lindung yang sudah di tata batas dan ditandai di lapangan sampai dengan blok saat ini (2019) adalah sepanjang 73,0 km (71,49%) dari yang seharusnya yakni sepanjang 102,1 km
3.	3.1.3 Kondisi penutupan kawasan dilindungi (D)	Baik	6	Berdasarkan hasil perbandingan antara Peta revisi RKU tahun 2017 dan Peta Penutupan Lahan hasil Peta Hasil Penafsiran Cira landsat 8 OLI band 653 path 117 row 58 skala 1:100.000 liputan tanggal 21 September 2018 dan 5 September 2018, dan dengan menganut prinsip kehati-hatian, serta dengan catatan bahwa hasil interpretasi citra berupa tertutup awan diprediksi sesuai dengan tutupan lahan yang ada disekitarnya, maka dapat diprediksi bahwa seluruh areal kawasan lindung kecuali beberapa spot di areal sempadan sungai Sembuak dan Sungai Jempulon erdapat tutupan lahan berupa belukar tua dengan luas sekitar 55 ha (1,88%) dari total seluruh luas areal kawasan lindung sebesar 2.926 ha, atau dengan kata lain, areal kawasan lindung yang masih berhutan adalah seluas 2.871 ha (98,12%)
4.	3.1.4 Pengakuan para pihak terhadap kawasan dilindungi (CD)	Buruk	1	- Terdapat Notulen Rapat kegiatan sosialisasi visi dan misi perusahaan, kawasan lindung dan kegiatan RKT tahun 2019 tanggal 17 Desember 2018 terhadap masyarakat kelompok tani Desa Pelita Kanaan yang merupakan anggota masyarakat/kelompok tani yang terkena dampak debu jalan di sekitar lintasan jalur logging. Selain itu, juga terdapat Notulen Rapat kegiatan sosialisasi visi dan misi perusahaan, kawasan lindung dan kegiatan RKT tahun 2019 tanggal 11 Desember 2018 terhadap karyawan PT. WAM. - Berdasarkan dokumen RKU dan dokumen pendukung lainnya, diketahui bahwa terdapat empat desa binaan PT. WAM yakni Desa Paking, Desa Singai Terang (Sungai Gita), Desa Sembuak, dan Desa Pelita Kanaan namun **belum** pernah ada sosialisasi langsung terkait keberadaan kawasan lindung terhadap desa-desa tersebut

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
5.	3.1.5 Laporan pengelolaan kawasan lindung hasil tata ruang areal/land scaping sesuai RKL/RPL (D)	Sedang	4	PT. WAM telah melakukan sebagian besar kegiatan pengelolaan areal kawasan lindung yang ada tetapi **belum** sepenuhnya memenuhi rencana kegiatan pengelolaan yang ada dalam dokumen perencanaan RKL tahun 2002 dan/atau SOP yang ada, seperti **belum** melakukan penyuluhan terhadap masyarakat terkait areal kawasan lindung dan/atau jenis-jenis flora/fauna dilindungi
Nilai Kematangan/Bobot Indikator				**(21/27) x 100% = 77,78 %**
Nilai Kinerja Indikator				**Sedang**

INDIKATOR 3.2.

Perlindungan dan pengamanan hutan

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1.	3.2.1 Ketersediaan prosedur perlindungan yang sesuai dengan jenis-jenis gangguan yang ada (D)	Sedang	4	PT. WAM telah memiliki beberapa SOP terkait perlindungan dan pengamanan hutan yang mencakup jenis-jenis gangguan yang ada di arealnya, tetapi terdapat beberapa catatan terhadap beberapa SOP tersebut, antara laian, (a) SOP Pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran (No. SO-4-06, tgl terbit Desember 2018) **belum** mengacu terhadap peraturan terbaru yakni Permen LHK No. P.32/MenLHK/Kum.1/3/2016 tentang pengendalian kebakaran hutan dan lahan, terkait hal-hal seperti sarana-prasarana yang dibutuhkan, SDM dan kompetensi personil yang dibutuhkan, serta kegiatan-kegiatan minimal yang perlu dilakukan dalam rangka upaya pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan, (b) Didalam SOP Pengamanan dan perlindungan hutan (No. SO-4-07, tgl terbit Desember 2018), antara lain disebutkan kegiatan perlindungan mencakup hal-hal terkait pencegahan dan pengendalian perladangan liar, perambahan hutan, dan illegal loging, perlindungan terhadap flora dan fauna dilindungi, serta perlindungan terhadap hama dan penyakit, namun khusus untuk perlindungan terhadap hama dan

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
				penyakit ini tidak dibahas bagaimana cara melakukannya, dan (c) PT. WAM **belum** memiliki SOP terkait pengendalian hama dan penyakit tanaman
2.	3.2.2 Sarana prasarana perlindungan gangguan hutan (D)	Sedang	4	PT. WAM telah memiliki sarana prasaran perlindungan hutan, khususnya sarana prasarana dalkarhutla namun jumlahnya **belum sepenuhnya** memenuhi peraturan yang berlaku, yakni Permen LHK No. P.32/MenLHK/Kum.1/3/2016 tentang pengendalian kebakaran hutan dan lahan
3.	3.2.3 SDM perlindungan hutan (D)	Sedang	4	PT. WAM telah memiliki SDM perlindungan hutan, yakni personil Satpam PH sebanyak 3 (tiga) orang dan 1 (satu) regu inti Dalkarhutla dengan jumlah personil 16 (enambelas) orang termasuk ketua regu. Ke-3 orang personil satpam PH juga menjadi anggota regu inti dalkarhutla. Seluruh personil Saptpam PH belum ada yang memiliki sertifikat satpam, demikian juga dengan seluruh personil dalkarhutla belum ada yang memiliki bukti kompetensi di bidang Dalkarhutla. Lebih jauh, berdasarkan wawancara dengan bapak Soeradji (Kabag Binhut) juga dikatahui bahwa PT. WAM belum membentuk Regu Pendukung maupun Regu Perbantuan (MPA) sesuai dengan amanat Permen LHK No. 32 tahun 2016 tentang Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan
4.	3.2.4 Implementasi perlindungan gangguan hutan (preemptif/ preventif/ represif) (D)	Sedang	4	PT. WAM telah melakukan Kegiatan perlindungan hutan dan diimplementasikan melalui tindakan tertentu (preemptif/preventif/represif) tetapi **belum sepenuhnya** sesuai dengan Permen LHK No. P.32 tahun 2016 tentang Pengendalian Kebakaran Hutan. Hal-hal yang masih kurang dan belum dilakukan antara lain, (a) PT. WAM **belum** membentuk **regu pendukung** dan **regu perbantuan (MPA)** dalam rangka menunjang upaya pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan, (b) PT. WAM **belum** membuat dan menyampaikan **laporan bulanan** dan **laporan tahunan** upaya penanggulangan kebakaran hutan ke instansi terkait, sebagaimana amanat Perdirjen PPI (Pengendalian Perubahan Iklim) No. P.8/PPI/PKHL/PPI.4/10/2018 yang dilaporkan kepada instansi terkait, (c) PT. WAM **belum** melakukan deteksi dini upaya pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan melalui pemantauan

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
				hotspot dengan memanfaatkan citra satelit melalui website yang ada, seperti http://sipongi.menlhk.go.id, http://geospasial.bnpb.go.id/monitoring/hotspot/, website LAPAN di https://www.lapan.go.id/, dan/atau google earth, dan (d) PT. WAM **belum** membuat Peta Rawan Kebakaran sesuai dengan amanat Permen LHK No. P.32/MenLHK/Setjen/Kum.1/3/2016 tentang dalkarhutla
Nilai Kematangan/Bobot Indikator				**(16/24) x 100% = 66,67 %**
Nilai Kinerja Indikator				**Sedang**

INDIKATOR 3.3.

Pengelolaan dan Pemantauan Dampak Terhadap Tanah dan Air Akibat Pemanfaatan Hutan

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1.	3.3.1 Ketersediaan prosedur pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah & air (D)	Sedang	4	PT WAM telah memiliki prosedur pengelolaan dan pemanauan terhadap **sebagian** dampak terhadap tanah dan air akibat pemanfaatan hutan. SOP yang **belum tersedia** dan/atau **masih kurang** berdasarkan dokumen perencanaan dan/atau peraturan yang berlaku,antara lain (a) SOP terkait pengelolaan sampah domestik, (b) SOP terkait Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), (c) SOP terkait pemantauan sedimentasi, (d) SOP terkait pemantauan kualitas air, (e) SOP terkait pemantauan iklim mikro (suhu dan kelembaban), (f) SOP terkait pemantauan kesuburan tanah, dan (g) SOP terkait pengukuran curah hujan
2.	3.3.2 Sarana pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air (D)	Sedang	4	PT. WAM telah meiliki sarana pengelolaan dan pemantauan dampak tetapi **belum** sepenuhnya sesuai dengan dokumen perencanaan, peraturan yang berlaku, dan/atau SOP yang ada. Hal-hal yang masih kurang seperti (a) PT. WAM **belum** memiliki ijin TPS limbah dari instansi terkait, (b) PT. WAM **belum** memiliki sarana pemantauan debit air sungai, sarana pemantauan iklim mikro (suhu dan kelembaban), dan (c) PT. WAM **belum** memiliki sarana pemantauan seperti SPAS (AWLR) sebagaimana direncanakan dalam dokumen RKL (2002)

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
3.	3.3.3 SDM pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air (D)	Sedang	4	PT. WAM telah memiliki Ganis PHPL Binhut sebanyak 1 (satu) orang atas nama Soeradji (Noreg. 01406-11/BINHUT/XXXIV/2014, masa berlaku sampai 26 Februari 2020), tetapi baru memenuhi kecukupan minimal sebesar 50% sesuai dengan peraturan yang berlaku
4.	3.3.4 Rencana dan implementasi pengelolaan dampak terhadap tanah dan air (teknis sipil dan vegetatif) (D)	Sedang	4	PT. WAM telah memiliki dokumen rencana pengelolaan dampak terhadap tanah dan air dan sudah diimplementasikan **sebagian**. Kegiatan pengelolaan yang **masih kurang** dan/atau **belum** dilaksanakan antara lain (a) kegiatan pengelolaan sampah domestik belum optimal, karena belum memisahkan sampah berdasarkan jenisnya. Selain itu, PT. WAM belum memiliki sarana TPA sampah, (c) telah melakukan pengelolaan LB3 tetapi **belum sepenuhnya** memenuhi peraturan yang berlaku yakni PP No. 101 tahun 2014 tanggal 17 Oktober 2014 tentang Pengelolaan Limbah B3 karena masih ditemukan adanya ceceran oli dan/atau bbm yang jatuh langsung ke atas tanah, dan (d) belum melakukan penyuluhan konservasi tanah dan air bagi karyawan dan masyarakat sekitar sebagaimana disebutkan dalam dokumen RKL (2002)
5.	3.3.5 Rencana dan implementasi pemantauan dampak terhadap tanah dan air (D)	Sedang	4	PT. WAM telah memiliki dokumen perencanaan **pemantauan** dampak terhadap tanah dan air yakni dokumen RPL (2002) dan kegiatan pemantauan yang telah diimplementasikan oleh PT. WAM sudah melebihi 50% dari rencana pemantauan yang ada dalam dokumen perencanaan.
6.	3.3.6 Dampak terhadap tanah dan air (D)	Sedang	4	- Berdasarkan Laporan hasil pengukuran erosi tanah pada areal bekas jalan sarad RKT 2017, dengan nilai laju erosi rata-rata sebesar 71,18 ton/ha/thn. Laju erosi ini tergolong kedalam tingkat bahaya erosi **kelas sedang** dengan asumsi ketebalan solum tanah lebih dari 90 cm (berdasarkan kriteria RRL, 1986), bila data laju erosi ini dibandingkan dengan peraturan terbaru yakni kriteria yang ada dalam PP No. 150 Tahun 2000 tentang Pengendalian Kerusakan Tanah untuk Produksi Biomassa, maka nilai laju erosi ini tergolong kedalam kelas laju erosi **sangat berat** dari 5 (lima) kelas laju erosi yakni SR (sangat ringan), R (ringan), S (sedang), B (berat), dan SB (sangat berat). - Sebagaimana telah disebut dalam

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
				pembahasan verifier 3.3.4 telah disebutkan bahwa berdasarkan hasil uji petik di lapangan diketahui bahwa pengelolaan limbah LB3 telah dilaksanakan **tetapi belum optimal**, masih ditemukan **adanya ceceran** oli dan/atau bbm yang langsung jatuh ke atas tanah di sekitar rumah genset di basecamp Kabiran - Malinau km 0 Logpond, rumah genset camp Serorop km 39, rumah genset camp Gita, tempat penyimpanan dan pendistribusi bbm yang berdekatan dengan camp Gita pada posisi koordinat sekitar N 03034'55" dan E 116024'12". Selain itu, juga terlihat bahwa pengelolaan limbah domestik seperti sampah dan limbah pembuangan domestik belum sepenuhnya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pengelolaan sampah domestik belum memisahkan sampah berdasarkan jenisnya. Selain itu PT. WAM **belum memiliki** sarana TPA sampah
Nilai Kematangan/Bobot Indikator				**(24/36) x 100% = 66,67 %**
Nilai Kinerja Indikator				**Sedang**

INDIKATOR 3.4.

Identifikasi Spesies Flora dan Fauna yang Dilindungi dan/atau Langka (*endangered*), Jarang (*rare*), Terancam Punah (*threatened*) dan Endemik

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1.	3.4.1 Ketersediaan prosedur identifikasi flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik mengacu pada perundangan/ peraturan yang berlaku (D)	Sedang	4	PT WAM **telah memiliki** SOP Identifikasi flora dilindungi (No. SO-3-11, tgl terbit Desember 2018). SOP ini sudahmengacu terhadap beberapa peraturan yang berlaku, tetapi **belum** mengacu terhadap peraturan seperti, (a) PP 7 tahun 1999, (b) Permen LHK No. P.106 tahun 2018, dan (c) IUCN Redlist. Konvensi internasional seperti Appendix CITES dan IUCN Redlist harus dipertimbangkan dan diacu karena Indonesia turut menandatangani aturan atau konvensi internasional tersebut. Selain itu, PT. WAM **belum memiliki** SOP terkait identifikasi fauna dilindungi
2.	3.4.2 Implementasi kegiatan identifikasi	Sedang	4	Hasil kegiatan identifikasi flora dan fauna yang dilindungi yang telah dilakukan oleh PT. WAM **belum sepenuhnya** dirinci

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	(D)			berdasarkan status perlindungannya menurut sifat endemiknya, peraturan yang berlaku PP 7/1999, Permen LHK No. P.106 tahun 2018, tingkat kerawanannya menurut RedList IUCN, dan aturan perdagangannya menurut Appendix CITES
Nilai Kematangan/Bobot Indikator				**(8/12) x 100% = 66,67 %**
Nilai Kinerja Indikator				**Sedang**

INDIKATOR 3.5.

Pengelolaan Flora untuk :

a. Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak
b. Perlindungan terhadap species flora dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1.	3.5.1 Ketersedian prosedur pengelo-laan flora yang dilindungi mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku (D)	Sedang	4	PT WAM telah memiliki sekumpulan prosedur terkait pengelolaan flora dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal pemegang izin, tetapi masih terdapat kekurangan. Hal-hal yang masih kurang seperti, (a) SOPpengelolaan flora dilindungi masih bersifat umum, dengan kata lain **belum sepenuhnya** spesifik/berbasis jenis flora dilindungi berdasarkan hasil identifikasi flora sebelumnya, dan (b) kegiatan pengelolaan flora dilindungi **belum sepenuhnya** mengadopsi bentuk-bentuk kegiatan pengelolaan flora dilindungi yang ada dalam dokumen perencanaan (RKL, 2002), seperti pembinaan habitat/ekosistem flora dengan cara penanaman jenis-jenis pohon dilindung
2.	3.5.2 Implementasi kegiatan pengelolaan flora sesuai dengan yang direncanakan (D)	Sedang	4	PT. WAM telah melakukan **semua** bentuk-bentuk kegiatan pengelolaan flora yang ada dalam SOP, namun kegiatan pengelolaan flora yang sudah dilakukan **belum sepenuhnya** berbasis jenis flora dilindungi berdasarkan hasil identifikasi, misalnya berupa kegiatan penyiapan jenis-jenis pohon dilindungi di persemaian atau menuliskan semua jenis-jenis pohon dilindungi pada plang informasi/himbauan/larangan terkait flora dilindungi, atau kegiatan yang lainnya

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
3.	3.5.3 Kondisi spesies flora dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik (D)	Sedang	4	Terdapat gangguan terhadap kondisi sebagian species flora dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik yang terdapat di areal pemegang izin, khususnya gaharu dan ulin
Nilai Kematangan/Bobot Indikator				**(12/18) x 100% = 66,67 %**
Nilai Kinerja Indikator				**Sedang**

INDIKATOR 3.6.

Pengelolaan Fauna untuk :

a. Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak
b. Perlindungan terhadap species fauna dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1.	3.6.1 Ketersedian prosedur pengelolaan fauna yang dilindungi mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku, dan tercakup kegiatan perencanaan, pelaksana, kegiatan, dan pemantauan) (D)	Sedang	4	PT WAM telah memiliki sekumpulan prosedur terkait pengelolaan fauna dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal pemegang izin, tetapi masih terdapat kekurangan. Hal-hal yang masih kurang seperti, (a) SOPpengelolaan fauna dilindungi masih bersifat umum, dengan kata lain **belum sepenuhnya** spesifik/berbasis jenis fauna dilindungi berdasarkan hasil identifikasi fauna sebelumnya, dan (b) kegiatan pengelolaan fauna dilindungi **belum sepenuhnya** mengadopsi bentuk-bentuk kegiatan pengelolaan fauna dilindungi yang ada dalam dokumen perencanaan (RKL, 2002), seperti (a) Penanaman jenis pohon pakan satwa, dan (b) Pelepasanliaran satwa yang tertangkap ke habitatnya
2.	3.6.2 Realisasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan fauna sesuai dengan yang direncanakan (D)	Sedang	4	PT. WAM telah melakukan **semua** bentuk-bentuk kegiatan pengelolaan fauna yang ada dalam SOP, namun kegiatan pengelolaan fauna yang sudah dilakukan **belum sepenuhnya** berbasis jenis fauna dilindungi berdasarkan hasil identifikasi, misalnya menuliskan semua jenis-jenis fauna dilindungi pada plang informasi/himbauan/larangan terkait fauna dilindungi, atau kegiatan yang lainnya

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
3.	3.6.3 Kondisi species fauna dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik (D)	Sedang	4	PT. WAM **belum** membuat **Laporan hasil kajian atau evaluasi** terhadap kondisi spesies fauna dilindungi, sehingga belum dapat diketahui secara rinci bagaimana kondisi fauna dilindungi yang ada pada areal pengelolaan, apakah telah terjadi gangguan atau penurunan jenis dan/atau penurunan kelimpahan atau sebaliknya, namun beberapa upaya pengelolaan fauna yang telah dilakukan tetap diapresiasi sebagai upaya pelestarian fauna dilindungi yang ada di areal izin. Selanjutnya, berdasarkan buku tamu yang ada di pos jaga, diketahui bahwa terdapat kegiatan dari sekelompok masyarakat sekitar yang masih sering berburu di areal ini
Nilai Kematangan/Bobot Indikator				**(12/18) x 100% = 66,67 %**
Nilai Kinerja Indikator				**Sedang**

HASIL PENILAIAN INDIKATOR KRITERIA SOSIAL

INDIKATOR 4.1.

Kejelasan deliniasi kawasan operasional perusahaan/pemegang izin dengan kawasan masyarakat hukum adat dan atau masyarakat setempat.

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1.	4.1.1. Ketersediaan dokumen/ laporan mengenai pola penguasaan dan pemanfaatan SDA/SDH setempat, identifikasi hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat, dan rencana pemanfaatan SDH oleh pemegang izin (D)	Baik	6	PT WAM memiliki dokumen/laporan yang lengkap mengenai pola penguasaan dan pemanfaatan SDA/SDH setempat, identifikasi hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat, dan rencana pemanfaatan SDH oleh pemegang izin. Komitmen pemilik wilayah sangat jelas terhadap batas kawasan dan distribusi wilayah kepada desa lain sebagai bentuk kebersamaan kesukuan sehingga masyakarat sangat berkomitmen akan batas PT WAM
2.	4.1.2. Tersedia mekanisme pembuatan batas / rekon-struksi batas kawasan secara partisipatif dan penyelesaian konflik batas kawasan	Baik	3	PT WAM memiliki dokumen/laporan yang lengkap mengenai pola penguasaan dan pemanfaatan SDA/SDH setempat, identifikasi hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat, dan rencana pemanfaatan SDH oleh pemegang izin

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	(CD)			
3.	4.1.3. Tersedia mekanisme pengakuan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat dalam perencanaan pemanfaatan SDH (D)	Baik	6	PT WAM memiliki mekanisme mengenai pengakuan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat dalam perencanaan pemanfaatan SDH yang legal, lengkap, dan jelas
4.	4.1.4. Terdapat batas yang memisahkan secara tegas antara kawasan/areal kerja unit manajemen dengan kawasan kehidupan masyarakat (CD)	Baik	6	PT WAM memiliki bukti-bukti tentang luas dan batas kawasan pemegang izin dengan batas kawasan yang dimiliki oleh masyarakat hukum adat/setempat, batas kawsan masyarakat yang dipergunakan adalah batas alam.
5.	4.1.5. Terdapat persetujuan para pihak atas luas dan batas areal kerja IUPHHK/KPH (CD)	Baik	6	PT WAM telah memiliki persetujuan batas dengan unit manajemen lain serta kesepakatan batas partisipatif antara kawasan unit manajemen dengan kawasan yang dikuasai oleh masyarakat dan perjanjian fee kayu sebagai bentuk kesepakatan batas wilayah desa di dalam areal. Komitmen pemilik wilayah sangat jelas terhadap batas kawasan dan distribusi wilayah kepada desa lain sebagai bentuk kebersamaan kesukuan sehingga masyakarat sangat berkomitmen akan batas PT WAM
Nilai Kematangan/Bobot Indikator				**(21/21) x 100 % = 100.00%**
Nilai Kinerja Indikator				**BAIK**

INDIKATOR 4.2.

Implementasi tanggung jawab sosial perusahaan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku

No.	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1.	4.2.1. Ketersedian dokumen yang menyangkut tanggung jawab sosial pemegang izin sesuai dengan peraturan perun-dangan yang relevan/berlaku (D)	Sedang	4	PT WAM memiliki sebagian dokumen yang lengkap terkait tanggung jawab sosial pemegang izin sesuai dengan peraturan perundangan yang relevan/berlaku. Dokumen yang dimiliki diantaranya adalah RKU, RKT.

No.	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
2.	4.2.2. Ketersediaan mekanisme pemenuhan kewajiban sosial pemegang izin terhadap masyarakat (D)	Baik	6	PT WAM memilik mekanisme yang lengkap dan jelas dan legal tentang pemenuhan kewajiban sosial pemegang izin terhadap masyarakat seperti : SOP Identifikasi Hak-hak Tradisional masyarakat Adat, SOP Monitoring Aktivitas Masyarakat, SOP Pembuatan Perjanjian Dengan Masyarakat, SOP Penentuan Batas Partisipatif, SOP Akses Masyarakat Terhadap Hutan dan SOP Pembinaan Masyarakat Desa Hutan.
3.	4.2.3. Kegiatan sosialisasi kepada masyarakat mengenai hak dan kewajiban pemegang izin terhadap masyarakat dalam mengelola SDH (D)	Sedang	4	PT WAM memiliki sebagian bukti yang dalam pelaksanaan kegiatan sosialisasi kepada masyarakat mengenai hak & kewajiban terhadap masyarakat dalam mengelola Sumber Daya Hutan.
4.	4.2.4. Realisasi pemenuhan tanggung jawab sosial terhadap masyarakat /implementasi hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat dalam pengelolaan SDH (D)	Sedang	4	PT WAM memiliki sebagian bukti (dokumen dan laporan) yang terkait realisasi pemenuhan tanggung jawab sosial terhadap seluruh masyarakat yang dituangkan di dalam rekapitulasi realisasi kelola sosial tahun 2015 – 2019 berupa pembinaan dan pemberdayaan masyarakat, peningkatan SDM, Peningkatan perekonomian setempat dan pembinaan kelembagaan masyarakat, dimana realisasi rerata kelola sosial tahun 2015 – 2019 sebesar 58.91 %.
5.	4.2.5. Ketersediaan laporan/dokumen terkait pelaksanaan tanggung jawab sosial pemegang izin termasuk ganti rugi (D)	Sedang	4	PT WAM memiliki sebagian laporan/dokumen yang terkait pelaksanaan tanggung jawab sosial pemegang izin termasuk ganti rugi.
Nilai Kematangan/Bobot Indikator				**(22/30) x 100% = 73.33%**
Nilai Kinerja Indikator				**SEDANG**

INDIKATOR 4.3.

Ketersediaan mekanisme dan implementasi distribusi manfaat yang adil antar para pihak

No.	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1.	4.3.1.	Sedang	4	PT WAM memiliki sebagian bukti terkait

No.	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Ketersediaan data dan informasi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat yang terlibat, tergantung, terpengaruh oleh aktivitas pengelolaan SDH (D)			dengan ketersediaan data dan informasi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat yang terlibat, tergantung, terpengaruh oleh aktivitas pengelolaan SDH
2.	4.3.2. Ketersediaan mekanisme peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat (D)	Baik	6	PT WAM memiliki mekanisme yang legal, lengkap, dan jelas mengenai peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat. Seperti : SOP Identifikasi Hak-hak Tradisional Masyarakat Adat, SOP Pembuatan Perjanjian Dengan Masyarakat, SOP Penentuan Batas Partisipatif, SOP Akses Masyarakat Terhadap Hutan dan SOP Pembinaan Masyarakat Desa Hutan
3.	4.3.3. Keberadaan dokumen rencana pemegang izin mengenai kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat (CD)	Sedang	2	PT WAM memiliki sebagian dokumen terkait dengan rencana pemegang izin mengenai kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat
4.	4.3.4. Implementasi kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat hukum adat dan atau masyarakat setempat oleh pemegang izin yang tepat sasaran (D)	Sedang	4	PT TRH telah memiliki sebagian laporan/dokumen terkait pelaksanaan tanggung jawab sosial pemegang izin termasuk ganti rugi
5.	4.3.5. Keberadaan dokumen/laporan mengenai pelaksanaan distribusi manfaat kepada para pihak (D)	Sedang	4	Distribusi manfaat kepada negara dalam bentuk pembayaran kewajiban kepada negara dan pemenuhan peraturan ketenagakerjaan seperti pembayaran PBB, BPJS Ketenagakerjaan Rp 1.421.409.180,- Distribusi manfaat terhadap karyawan dalam bentuk pembayaran gaji dan tunjangan-tunjangan dan uang makan tahun 2014 – 2018 sebesar Rp 22.238.325.662,- Distribusi manfaat kepada masyarakat dalam bentuk mitra kerja, fee kompensasi. Honor dan bantuan perusahaan tahun 2014 – 2018 sebesar Rp 2.899.537.250,- PT WAM memiliki sebagian bukti dokumen/laporan mengenai pelaksanaan distribusi manfaat kepada para pihak

No.	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
Nilai Kematangan/Bobot Indikator				(20/27) x 100 % = 74.07%
Nilai Kinerja Indikator				SEDANG

INDIKATOR 4.4.

Keberadaan mekanisme resolusi konflik yang handal

No.	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1.	4.4.1. Tersedianya mekanisme resolusi konflik (D)	6	4	PT WAM memiliki mekanisme resolusi konflik tetapi belum mengacu pada Perdirjen PHPL No. P.5/PHPL/UHP/PHPL.1 /2/2016 tentang Pedoman Pemetaan Potensi dan Resolusi Konflik pada Pemegang Izin UPHHK dalam Hutan Produksi, dan masih terdapat konflik disepanjang jalan dari km 0 – km 13 yang merupakan lahan relokasi Desa Pelita Kanaan
2.	4.4.2. Tersedia peta konflik (D)	6	4	PT WAM telah memiliki Peta Potensi Konflik yang dituangkan didalam Peta Penguasaan Lahan dan Potensi Rawan Konflik tetapi belum mengacu pada Perdirjen PHPL No. P.5/PHPL/UHP/PHPL.1 /2/2016 tentang Pedoman Pemetaan Potensi dan Resolusi Konflik pada Pemegang Izin UPHHK dalam Hutan Produksi, dan masih terdapat potensi konflik berupa pembukaan kebun, ladang dan adanya relokasi kampung di sepanjang jalan km 0 – km 13. Tidak ditemukan rambu-rambu jalan terutama pada bilah jalan dari km 0 – km 13, dimana jalan tersebut singgungan penggunaan jalan angkutan logging sangat tinggi dengan masyarakat (potensi konflik)
3.	4.4.3. Adanya kelembagaan resolusi konflik yang didukung oleh para pihak (D)	6	4	PT WAM telah memiliki organisasi yang telah ditetapkan oleh Direktur Utama, tetapi didalam struktur organsiasi kegiatan kelola sosial dirangkap oleh personil yang sama dengan jabatan Kepala ADM & Keuangan dan Kepala Urusan Kelola Sosial. Pendanaan tidak direncanakan tetapi siap jika diperlukan.
4.	4.4.4. Ketersediaan dokumen proses penyelesaian konflik yang pernah terjadi	6	4	Pada saat mulai beroperasinya PT WAM telah terjadi konflik dengan masyarakat. Konflik yang pernah terjadi adalah klaim atas kegiatan pengangkutan yang berakibat kepada peningkatan efek debu pada

No.	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	(D)			masyarakat di sepanjang jalan km 0 sampai km 13 (warga Desa Pelita Kanaan). Penyelesaian yang dilakukan dengan memberikan bantuan bulanan berupa sembako dan mengikut sertakan masyarakat didalam kegiatan operasional (perakitan dan rekruitmen tenaga kerja). Tidak terdapat laporan semester pemetaan resolusi konflik yang harus dilaporkan kepada Dinas Kehutanan Propinsi dengan mengacu pada Perdirjen PHPL No. P.5/PHPL/UHP/PHPL.1 /2/2016 tentang Pedoman Pemetaan Potensi dan Resolusi Konflik pada Pemegang Izin UPHHK dalam Hutan Produksi
Nilai Kematangan/Bobot Indikator				**(16/24) x 100% = 66.67%**
Nilai Kinerja Indikator				**SEDANG**

INDIKATOR 4.5.

Perlindungan, pengembangan dan peningkatan kesejahteraan tenaga kerja

No.	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1.	4.5.1. Adanya hubungan industrial (D)	6	4	Berdasarkan bukti dokumen dan wawancara dengan pekerja dan manajemen, pihak perusahaan telah merealisasikan sebagian besar hubungan industrial dengan seluruh karyawan.Terkait dengan kewajiban perusahaan terhadap perlindungan tenaga kerja (BPJS) tidak terdapat bukti kartu atau dokumen pendukung lainnya yang tersedia di camp
2.	4.5.2. Adanya rencana dan realisasi pengembangan kompetensi tenaga kerja (D)	6	4	PT WAM telah merealisasikan pengembangan kompetensi karyawannya melalui pelatihan tenaga Teknis PHPL, in-house dan ex-house training pada tahun 2015 – 2019, Realisasi pengembangan kompetensi 5 tahun terakhir sebesar 74.64%. Dalam pemenuhan Ganis PHPL PT WAM memiliki 6 orang GANISPHPL terdiri dari Kurpet = 0, Canhut = 2, Nenhut = 1, Binhut = 1 dan PKB-R = 3 sehingga belum memenuhi ketentuan Perdirjen PHPL No. P.16 tahun 2015

No.	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
3.	4.5.3. Dokumen standar jenjang karir dan implementasinya (D)	6	4	PT WAM telah memiliki dokumen standar jenjang karir yang dituangkan di dalam SOP Promisi dan Kebijakan Karir dan peraturan terkait dengan promosi dan demosi jabatan dan sebagian diimplementasikan kepada karyawan, tercatat 9 orang yang mengalami Promosi meliputi : kenaikan jabatan, perubahan status dari tenaga harian menjadi tenaga bulanan atau dari karyawan KKWT menjadi tenaga kerja bulanan. Dari hasil wawancara dengan beberapa karyawan bahwa karyawan belum mengetahui adanya standar jenjang karir dan baru sebagian diimplementasikan kepada karyawan
4.	4.5.4. Adanya dokumen tunjangan kesejahteraan karyawan dan implementasinya. (D)	6	4	PT WAM memiliki dokumen tunjangan kesejahteraan karyawan yang dituangkan pada Peraturan Perusahaan dan baru sebagian tunjangan karyawan yang diimplementasikan. Dari hasil wawancara didapatkan bahwa sebagian besar karyawan belum mendapatkan jaminan ketenagakerjaan (BPJS Ketenagakerjaan).
Nilai Kematangan/Bobot Indikator				**(16/24)) x 100% = 66.67%**
Nilai Kinerja Indikator				**SEDANG**

HASIL PENILAIAN
VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

PRINSIP 1 : **Kepastian areal IUPHHK-HA, IUPHHK-HTI, IUPHHK-RE, dan Hak Pengelolaan**
Indikator 1.1.1 : Pemegang izin mampu menunjukkan keabsahan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) dan izin lain yang berada dalam kawasan hutan yang dikelola IUPHHK

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1.	1.1.1.a. Dokumen legal terkait perizinan usaha (SKIUPHHK)	**M**	Keberadaan dan keabsahan SK. IUPHHK-HA PT. WANA ADIPRIMA MANDIRI sesuai Keputusan Menteri Kehutanan dengan Nomor : SK.196/MENHUT-II/2006, tanggal 1 Juni 2006 adalah SK Pembaharuan IUPHHK-HA No. 149/Menhut-II/2004 tanggal 14 Mei 2004. Seluas 33.090 Ha. Dokumen SK. IUPHHK-HA tersebut dilengkapi Peta Areal Kerja IUPHHK-HA Skala 1 : 100.000, yang ditanda tangani oleh Menteri

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
			Kehutanan (H.M.S.Kaban, SE.M.Si) dan di cap Kementerian Kehutanan. Selain itu tersedia dokumen legal yang terkait kelengkapan izin pendirian PT Wana Adiprima Mandiri, yang meliputi : 1. Akte pendirian perusahaan No. 24 tanggal 19 Januari 2001 oleh Notaris Muchlis Tabrani, SH 2. Akte perubahan terakhir Nomor : 03 tanggal 1 Desember 2015 oleh Notaris Sisnarto, SH. M.Kn; 3. SIUP Nomor : 503/25/17-07/KPT-PB/X/2016 tanggal 05 Oktober 2016; 4. TDP Nomor : 170710100073; dan 5. NPWP Nomor : 02.028.862.7.725.000 dengan alamat Jl. Seroja RT 34 No. 27 Kel. Karang Anyar Kec. Tarakan Barat Sesuai dengan Akte Perubahan terakhir Nomor 03 tanggal 01 Desember 2015 oleh Notaris Sisnarto, SH. M.Kn. maka diketahui bahwa pengurus perusahaan (PT Wana Adiprima Mandiri) yaitu : Direktur Utama : Tn. Muhamad Saleh Selamat Direktur : Tn. Edy Triono Komisaris Utama : Tn. Sik Rudy Wongso Komisaris : Tn. Rudy Hartono Salim
2.	1.1.1.b. Bukti pemenuhan kewajiban Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IIUPHHK).	M	PT. Wana Adiprima Mandiri telah mendapatkan 2 (dua) Surat Perintah Pembayaran (SPP) tentang Tagihan IIUPH yang meliputi : 1. SPP IHPH No. : S. 1023/VI-BIKPHH/2004 tanggal 3 Desember 2004 sebesar Rp. 1.600.000.000,- dengan luas areal 32.000 Ha (sesuai tarif Rp.50.000/Ha untuk 20 tahun); 2. SPP-IIUPH (kekurangan) Nomor : S. 539/VI-BIKPHH/2006 tanggal 6 Juli 2006 dengan tagihan Rp.54.500.000,- atas kekurangan bayar dengan luas areal 33.090 Ha (sesuai tarif Rp.50.000/Ha untuk 20 tahun), sehingga terdapat kekurangan bayar IIUPHH sebesar Rp.54.500.000,- (1.090 Ha X Rp.50.000) Dari 2 (dua) SPP IIUPHH tersebut, telah dibayarkan sesuai dengan bukti setor IIUPHHK sebagai berikut : 1. Terdapat Bukti Setor sejumlah Rp 1.600.000.000,- via Bank Mandiri Tarakan Simpang Tiga Kepada Bendaharawan Penerima Setoran IIUPHHK dengan No.Rekening 102.000.420.3870 Bank Mandiri Cabang Gedung Pusat Kehutanan Jakarta pada tanggal 13 Desember 2004 ;

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
			2. Terdapat Bukti Setor sejumlah Rp 54.500.000,00 via Bank Mandiri Tarakan Simpang Tiga Kepada Bendaharawan Penerima Setoran IIUPHHK dengan No.Rekening 102.000.420.3870 Bank Mandiri Cabang Gedung Pusat Kehutanan Jakarta pada tanggal 7 Juli 2006.
3.	1.1.1.c Penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan IUPHHK (jika ada)	**N/A**	Pada areal kerja IUPHHK-HA PT. Wana Adiprima Mandiri tidak terdapat pengunaan kawasan yang sah di luar IUPHHK (seperti IPPKH Tambang Batubara, IUP Perkebunan Kelapa Sawit dan lainnya). Hal ini sesuai dengan Surat Direktur PT Wana Adiprima Mandiri Nomor :35/WAM-TS/V/2016.

PRINSIP 2 : **Memenuhi sistem dan prosedur penebangan yang sah**
Indikator 2.1.1 : RKUPHHK/RPKH dan Rencana Kerja Tahunan (RKT / Bagan Kerja / RTT) disahkan oleh yang berwenang

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
4.	2.1.1.a. Dokumen RKUPHHK/ RPKH, RKT/Bagan Kerja/RTT beserta lampirannya yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang, meliputi : a) Dokumen RKUPHHK/RPKH & lampirannya yang disusun berdasarkan IHMB/risalah hutan dan dilaksanakan oleh Ganis PHPL Timber Cruising dan/atau Canhut. *b)* Dokumen RKT/RTT yang disusun berdasarkan RKU/RPKH dan disahkan oleh pejabat yang berwenang atau yang disahkan secara *self approval.* c) Peta rencana penataan areal kerja yang dibuat oleh Ganis PHPL Canhut.	**M**	Dokumen RKUPHHK-HA, meliputi : 1. Terdapat dokumen RKUPHHK-HA Berbasis IHMB Periode 2012-2021 atas nama PT. Wana Adiprima Mandiri yaitu sesuai SK Menteri Kehutanan Nomor : SK. 31/BUHA-2/2012 tanggal 3 April 2012, dan dilengkapi Peta RKUPHHK-HA Berbasis IHMB Periode 2012 – 2021 Skala 1 :50.000; 2. Terdapat dokumen Revisi RKUPHHK-HA Berbasis IHMB Periode 2012 - 2021 atas nama PT. Wana Adiprima Mandiri yaitu sesuai Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: SK. 78/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/1/2017 tanggal 16 Januari 2017 dilengkapi Peta RKUPHHK-HA Berbasis IHMB Periode 2012 – 2021 PT Wana Adiprima Mandiri Skala 1 : 50.000. Dokumen RKTUPHHK-HA, meliputi : 1. Terdapat dokumen RKTUPHHK-HA Tahun 2018 atas nama PT. Wana Adiprima Mandiri sesuai persetujuan dan pengesahan dari Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara Nomor : 522/01/Kpts-RKT/DISHUT-II/XII/2017 tanggal 07 Desember 2017 dengan masa berlaku dari tanggal 1 Januari 2018 sampai dengan 31 Desember 2018, dan dilengkapi peta RKTUPHHK-HA PT. Wana Adiprima Mandiri Tahun 2018 skala 1 : 50.000; 2. Terdapat dokumen RKTUPHHK-HA Tahun 2019 atas nama PT. Wana Adiprima Mandiri

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
			sesuai persetujuan dan pengesahan dari Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara Nomor : 915/72/Kpts-RKT/II.I/XII/2018 tanggal 07 Desember 2018 dengan masa berlaku dari tanggal 1 Januari 2019 sampai dengan 31 Desember 2019, dan dilengkapi peta RKTUPHHK-HA PT. Wana Adiprima Mandiri Tahun 2019 Skala 1 : 50.000. Ganis PHPL Canhut Terdapat Ganis PHPL Canhut atas nama Edi Suanto dengan Register Nomor : 01422-13/CANHUT/XXXIV/2014 yang telah ditetapkan berdasarkan SK Kepala BPHP Wilayah XI Samarinda Nomor: SK.230/BPHP-XI-3/2017 tanggal 10 April 2017.
5.	2.1.1.b. Peta areal yang tidak boleh ditebang pada RKT/Bagan Kerja/RTT dan bukti implementasinya di lapangan	**M**	Tersedia kelengkapan Peta RKTUPHHK-HA Tahun 2018 dan Tahun 2019 Skala 1 : 50.000 yang menggambarkan areal yang tidak boleh ditebang berupa kawasan lindung berwarna merah yaitu Sempadan sungai, Kawasan Perlindungan Plasma Nutfah (KPPN) dan Kebun Benih (KB). Hasil observasi lapangan sebagai berikut : 1. Terdapat Sempadan sungai Sembuak yang ditandai plang nama bercat hijau dengan tulisan putih dan pal dari ranting pohon (bulat) bercat warna merah yang menjadi batas luar blok RKTUPHHK-HA Tahun 2019 pada petak W-15 dengan koordinat N. 03º 38´26,9″ ; E. 116º 28´52,6 ", dimana jarak sempadan sungai yang tertulis di plang yaitu 50 meter kiri kanan; 2. Terdapat Sempadan sungai Warod yang ditandai plang nama bercat hijau dengan tulisan putih dan pal dari ranting pohon (bulat) bercat warna merah dengan koordinat N. 03º 36´36,6″ ; E. 116º 30´14,9 ", dimana jarak sempadan sungai yang tertulis di plang yaitu 50 meter kiri kanan; 3. Terdapat KPPN yang ditandai plang nama terbuat dari plastic dan pal kayu ukuran 10 cm x 10 cm cat warna putih dengan tulisan KPPN PT WAM warna hitam dengan koordinat N. 03º 36´52,5″ ; E. 116º 27´20,0″
6.	2.1.1.c. Penandaan lokasi blok tebangan/blok RKT/petak RTT yang jelas di peta dan terbukti di lapangan	**M**	Tersedia kelengkapan Peta RKTUPHHK-HA Tahun 2018 dan Tahun 2019 Skala 1 : 50.000 yang menggambarkan lokasi blok/petak tebangan yang sesuai dengan hasil observasi lapangan. Hasil observasi lapangan dengan metoda Avenza Maps diketahui bahwa posisi Blok RKTUPHHK-HA Tahun 2019 sesuai dengan Peta RKT 2019

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
			Skala 1 : 50.000, sebagai berikut : 1. Ditemukan Batas Blok RKT 2019 berupa plang nama RKT 2019 dari kayu dengan cat warna hijau dan tulisan cat warna putih yang terpasang di petak W-15 dan berbatasan dengan sempadan sungai Sembuak dengan koordinat N. 03º 38´26,9″ ; E. 116º 28´52,6 ″ , dan ditemukan batas petak No. C 204 RKT 2017/2018 dengan koordinat yang sama; - Ditemukan Batas Petak W-15 dengan X-15 yang terbuat dari papan kayu ukuran 10 cm x 20 cm dengan cat warna hijau tulisan cat warna putih dengan koordinat N. 03º 38´26,9″ ; E. 116º 28´50,6

Indikator 2.2.1 : Pemegang izin mempunyai rencana kerja yang sah sesuai dengan peraturan yang berlaku

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
7.	2.2.1.a. Dokumen Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (RKUPHHK) (bisa dalam proses) dengan lampiran-lampirannya	**M**	Sesuai dengan hasil verifikasi dokumen perencanaan seperti verifier 2.1.1.a maka diketahui bahwa IUPHHK-HA PT Wana Adiprima Mandiri memiliki dokumen RKUPHHK-HA Berbasis IHMB Untuk Jangka 10 (Sepuluh) Tahun Periode 2012-2021 dengan rincian sebagai berikut : 1. Terdapat dokumen RKUPHHK-HA Berbasis IHMB Periode 2012-2021 atas nama PT. Wana Adiprima Mandiri yaitu sesuai SK Menteri Kehutanan Nomor : SK. 31/BUHA-2/2012 tanggal 3 April 2012, dan dilengkapi Peta RKUPHHK-HA Berbasis IHMB Periode 2012 – 2021 Skala 1 :50.000; 2. Terdapat dokumen Revisi RKUPHHK-HA Berbasis IHMB Periode 2012 - 2021 atas nama PT. Wana Adiprima Mandiri yaitu sesuai Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: SK. 78/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/1/2017 tanggal 16 Januari 2017 dilengkapi Peta RKUPHHK-HA Berbasis IHMB Periode 2012 – 2021 PT Wana Adiprima Mandiri Skala 1 : 50.000.
8.	2.2.1.b. Kesesuaian lokasi dan volume pemanfaatan kayu hutan alam pada areal penyiapan lahan yang diizinkan untuk pembangunan hutan tanaman industri.	**N/A**	Izin usaha yang dimiliki oleh PT. Wana Adiprima Mandiri adalah izin pemenfaatan hasil hutan kayu pada Hutan Alam (IUPHHK-HA) yang menerapkan sistem silvikultur TPTI (Tebang Pilih Tanam Indonesia) dan tidak melakukan penebangan atau pemanenan untuk penyiapan lahan HTI (Hutan Tanaman Industri), sehingga verifier ini Not Applicable (NA).

PRINSIP 3 : **Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan kayu bulat**

Indikator 3.1.1 : Seluruh kayu bulat yang ditebang / dipanen atau yang dipanen/ dimanfaatkan telah di LHP-kan

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
9.	3.1.1. Dokumen LHP yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang	M	Pada periode audit dalam rangka penilaian kinerja PHPL untuk aspek VLK (Mei 2018 s/d April 2019) maka diketahui bahwa di lapangan tersedia dokumen LHP yang diterbitkan atau disahkan oleh Ganis PHPL Penguji Kayu Bulat Rimba (PKB-R) atas nama Sdr. THIO SAW LIANG dengan Nomor Register : 00023-10/PKB-R/XX/2010, sesuai dengan SK. Direktur Utama PT Wana Adiprima Mandiri Nomor : SK. 02/DIRUT/WAM/I/2018 tanggal 8 Januari 2018 Penerbitan dokumen LHP diawali dengan Buku Ukur yang berisi data kayu bulat hutan alam yaitu nomor urut produksi, jenis kayu, dan ukuran kayu bulat yang berasal dari kegiatan penebangan / land clearing dari blok/petak RKTUPHHK-HTI tahun 2018/2019. Kemudian data kayu bulat di Buku Ukur satu persatu di upload pada aplikasi SIPUHH Online untuk dilaporkan menjadi Laporan Hasil Produksi /Penebangan (LHP) setiap periode/bulan. Realisasi LHP selama audit (Mei 2018 s/d April 2019), yaitu total 7.217 batang dengan volume kayu 37.124,03 M3, yang terdiri dari : 1. Realisasi LHP berasal dari Blok RKT 2018 (murni) sebanyak 6.635 batang dengan volume kayu 33.977,80 M3; 2. Realisasi LHP berasal dari Blok RKT 2019 sebanyak 582 batang dengan volume kayu 3.146,23 M3; Hasil observasi lapangan di TPK Antara Kabiran yang terletak pada koordinat N 03° 34’ 14,0” dan E 116° 36’ 04,0” ditemukan stok kayu bulat sesuai dengan Laporan Mutasi Kayu Bulat per bulan April 2019 yaitu 1.211 batang dengan volume 6.014,00 M3, dan hasil uji petik dilapangan diperoleh sebagai berikut : 1. Tidak terdapat perbedaan jenis kayu dari stok kayu di TPK Antara I Kabiran; 2. Hasil uji petik pengukuran kayu bulat yang sudah di LHP kan terdapat selisih sebesar 1,50 % (kurang dari 5 %).

Indikator 3.1.2 : Seluruh kayu yang diangkut keluar areal izin dilindungi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
10.	3.1.2. Surat Keterangan sahnya hasil hutan	M	Pada periode audit (Mei 2018 s.d April 2019) tersedia dokumen SKSHHK yang diterbitkan

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	dan lampirannya dari : a) TPK Hutan ke TPK Antara b) TPK Hutan Industri Primer dan/atau penampung kayu terdaftar c) TPK Antara ke industry primer hasil hutan dan/atau penampung kayu terdaftar		melalui aplikasi SIPUHH Online, dengan rincian sebagai berikut : 1. Terdapat dokumen SKSHHK yang diterbitkan di TPK Hutan oleh Sdr. Abadi Wawan dengan No. Reg 00094-13/PKB-R/XX/2010, dimana pada RKT 2019 memiliki 2 (dua) TPK Hutan yaitu di KM 17 untuk asal kayu dari Blok RKT 2019 dan di KM 31 asal kayu dari Blok RKT 2018; 2. Terdapat dokumen SKSHHK yang diterbitkan di TPK Antara I Kabiran dan TPK Antara II Lubuk Manis Kelapis oleh Sdr.Haryono No. Reg. 01788-13/PKB-R/XXXIV/2015. Realisasi dokumen SKSHHK yang diterbitkan dari masing masing TPK Hutan dan TPK Antara selama 1 (satu) tahun terakhir, sebagai berikut : 1. Dari TPK Hutan KM 31 (Blok RKT 2018) ke TPK Antara I Kabiran sebanyak 478 set SKSHHK dengan jumlah kayu bulat yang diangkut dengan truck logging sebanyak 5.667 batang dengan volume 29.853,42 M3 ; 2. Dari TPK Hutan KM 17 (Blok RKT 2019) ke TPK Antara I Kabiran sebanyak 69 set SKSHHK dengan jumlah kayu bulat yang dinagkut dengan truck logging sebnayak 952 batang dengan volume 4.413,37 M3; 3. Dari TPK Antara I Kabiran ke TPK Antara II Lubuk Manis Kelapis dengan kapal rakit di sungai sebanyak 31 set SKSHHK dengan jumlah kayu bulat yang ditarik kapal Tarik sebanyak 6.125 batang dengan volume 31.603,03 M3; 4. Dari TPK Antara II Lubuk Manis Kelapis ke Industri dengan alat angkut kapal taris dan tongkang sebanyak 7 set SKSHHK dengan jumlah kayu bulat 6.115 batang dengan volume 31.540,48 M3. Hasil uji petik terhadap persediaan kayu yang tercantum di LMKB (Laporan Mutasi Kayu Bulat) yang dibuat dari bulan Mei 2018 s.d April 2019, maka di dapatkan kesesuaian stok kayu bulat di TPK Hutan, TPK Antara I dan TPK Antara II serta jumlah dokumen SKSHHK yang diterbitkan setiap bulan terhitung dari bulan Mei 2018 s.d April 2019 di TPK Hutan , TPK Antara I dan TPK Antara II sesuai dengan jumlah seluruh kayu yang diangkut dari ke TPK Antara I Kabiran dan ke TPK Antara II Kelapis, serta lanjutannya menuju ke industri.

Indikator 3.1.3 : Pembuktian asal usul kayu bulat (KB) dari pemegang IUPHHK-HA

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
11.	3.1.3.a. Tanda-tanda PUHH/barcode pada kayu bulat dari pemegang IUPHHK-HA bisa dilacak balak	M	Sesuai hasil observasi lapangan di TPn/TPK Hutan di KM 17 dan KM 31 maka telah ditemukan identitas pada bontos kayu bulat hasil penebangan berupa ***id-barcode*** yang tercetak di plastik warna kuning yang mencantumkan tanda V-legal dan nomor S-LK : : 244.SLK.010-IDN. Berdasarkan uji petik lacak balak terhadap kayu bulat yang sudah di LHP kan maka diketahui bahwa keberadaan 6 (enam) tunggak pohon bekas tebangan di petak X-15 dari bagian blok RKT 2019 dapat ditelusuri nomor LHP nya dan nomor Id Barcode serta nomor SKSHHK yang mengangkut kayu bulat sampai ke TPK Industri (tujuan akhir).
12.	3.1.3.b. Identitas kayu diterapkan secara konsisten oleh pemegang izin	M	Terdapat sistem atau cara yang dapat digunakan untuk menelusuri identitas/PUHH setiap kayu bulat secara konsisten dari blok/petak tebangan RKT tahun 2019 PT Wana Adiprima Mandiri yang sudah disahkan oleh Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara, yaitu berawal dari data setiap kayu bulat yang tercatat di Buku Ukur yang kemudian di laporkan sebagai dokumen LHP melalui aplikasi SIPUHH Online dan proses selanjutnya setiap kayu bulat yang sudah di LHP kan diberi identitas/penandaan pada bontosnya dengan label Id-Barcode dan hal ini dilakukan terus menerus sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Indikator 3.1.4 : Pemegang izin mampu membuktikan adanya catatan angkutan kayu ke luar TPK

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
13.	3.1.4. Arsip SKSKB dan dilampiri Daftar Hasil Hutan (DHH) untuk hutan alam, dan arsip FAKB dan lampirannya untuk hutan tanaman	M	Pada periode audit (Mei 2018 s.d April 2019) tersedia dokumen SKSHHK yang diterbitkan melalui aplikasi SIPUHH Online, dengan rincian sebagai berikut : Terdapat dokumen SKSHHK yang diterbitkan di TPK Hutan oleh Sdr. Abadi Wawan dengan Nomor Register : 00094-13/PKB-R/XX/2010, dimana pada RKT 2019 memiliki 2 (dua) TPK Hutan yaitu di KM 17 untuk asal kayu dari Blok RKT 2019 dan di KM 31 asal kayu dari Blok RKT 2018 / CO RKT 2018 Terdapat dokumen SKSHHK yang diterbitkan di TPK Antara I Kabiran dan TPK Antara II Lubuk Manis Kelapis oleh Sdr.Haryono No. Reg. 01788-13/PKB-R/XXXIV/2015.

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
			Realisasi dokumen SKSHHK yang diterbitkan selama 1 (satu) tahun terakhir sebanyak 585 set SKSHHK yang terdiri dari : 1. Dari TPK Hutan KM 31 ke TPK Antara I Kabiran 478 set SKSHHK; 2. Dari TPK Hutan KM 17 ke TPK Antara I Kabiran sebanyak 69 set SKSHHK; 3. Dari TPK Antara I Kabiran ke TPK Antara II Lubuk Manis Kelapis sebanyak 31 set SKSHHK; Dari TPK Antara II Lubuk Manis Kelapis sebanyak 7 set SKSHHK.

Indikator 3.2.1 : Pemegang izin menunjukkan bukti pelunasan Dana Reboisasi (DR) dan atau Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH).

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
14.	3.2.1.a. Dokumen SPP (Surat Perintah Pembayaran) DR dan/atau PSDH telah diterbitkan	M	Terdapat Rincian Pembuatan Tagihan DR dan PSDH yang diterbitkan berdasarkan LHP yang dilaporkan oleh PT Wana Adiprima Mandiri melalui aplikasi SIPUHH Online dan selama periode audit (Mei 2018 s/d April 2019), diketahui total tagihan PNBP sebagai berikut : - Tagihan DR : USD. 613.402,32 - Tagihan PSDH : Rp. 3.011.121.250,-
15.	3.2.1.b. Bukti setor DR dan atau PSDH	M	Terdapat dokumen Bukti Setor /Pembayaran DR dan PSDH dan Bukti Penerimaan Negara berdasarkan SPP/Rincian Pembuatan Tagihan DR dan PSDH yang diterbitkan berdasarkan LHP yang dilaporkan lewat aplikasi SIPUHH Online. Sesuai rekapitulasi bukti setor DR dan PSDH maka diketahui bahwa PT Batulicin Bumi Bersujud telah melakukan pembayaran sesuai dengan SPP DR dan PSDH LUNAS, dengan rincian pembayaran sebagai berikut : - Total DR : USD. 613.402,32; - Total PSDH : Rp. 3.011.121.250,-
16.	3.2.1.c. Kesesuaian tarif DR dan PSDH atas hutan alam (termasuk hasil kegiatan penyiapan lahan untuk pembangunan hutan tanaman) dan kesesuaian tarif PSDH untuk kayu hutan tanaman.	M	Tarif DR dan PSDH yang dikenakan pada SPP /Rincian Pembuatan Tagihan kepada PT Wana Adiprima Mandiri berdasarkan LHP yang dilaporkan lewat aplikasi SIPUHH Online sesuai dengan ketentuan tarif yang berlaku untuk wilayah Kalimantan.

Indikator 3.3.1 : Pemegang izin yang mengirim kayu bulat antar pulau memiliki pengakuan sebagai Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar (PKAPT)

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
17.	3.3.1. Dokumen PKAPT	M	Tersedia dokumen PKAPT Nomor 17.09.1.00040 telah mendapat perpanjangan sesuai dengan Surat Direktorat Perdagangan Dalam Negeri Nomor : 52/SIPT/PKAPT/03/2018 tanggal 16 Maret 2018, yang berlaku s/d tanggal 16 Maret 2023

Indikator 3.3.2 : Pengangkutan kayu bulat yang menggunakan kapal harus kapal yang berbendera Indonesia dan memiliki izin yang sah

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
18.	3.3.2. Dokumen yang menunjukkan identitas kapal	M	Tersedia dokumen kapal pengangkut kayu yang berbendera Indonesia sesuai dengan dokumen SKSHHK yang diterbitkan di TPK Antara II Lubuk Manis Kelapis ke Industri, dan selama 1 (satu) terakhir (Mei 2018 s/d April 2019) sebanyak 7 set dokumen SKSHHK yang diterbitkan untuk mengangkut kayu keluar pulau Kalimantan.

Indikator 3.4.1 : Implementasi Tanda V-Legal

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
19.	3.4.1. Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan	M	Terdapat tanda V-legal yang dibubuhkan pada bontos kayu bulat dan dokumen SKSHHK sesuai dengan ketentuan, dimana setiap kayu bulat yang sudah di LHP kan ditemukan label Id Barcode berwarna kuning dan bertuliskan Nomor S-LK : 244.SLK.010-IDN, serta setiap dokumen SKSHHK yang diterbitkan di TPK Hutan maupun TPK Antara tercantum tanda V-Legal dengan Nomor S-LK : 244.SLK.010-IDN.

PRINSIP 4 : Pemenuhan aspek lingkungan dan sosial yang terkait dengan penebangan

Indikator 4.1.1 : Pemegang izin telah memiliki Dokumen lingkungan yang telah disahkan sesuai peraturan yang berlaku meliputi seluruh areal kerjanya

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
20.	4.1.1. Dokumen AMDAL/DPPL/UKL-UPL/RKL-RPL	M	Terdapat dokumen AMDAL, dan kelengkapannya berupa dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan dokumen Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) atas nama IUPHHK-HA PT Wana Adiprima Mandiri, seluas 33.090 Ha di Kabupaten Malinau, Provinsi Kalimantan Utara. Dokumen AMDAL tersebut telah disetujui oleh Bupati Malinau dengan Nomor : SK. 522.11/04/EKPM/II/2002 tanggal 11 Februari 2002

Indikator 4.1.2 : Pemegang izin telah memiliki laporan pelaksanaan RKL dan RPL yang menunjukkan penerapan tindakan untuk mengatasi dampak lingkungan dan menyediakan manfaat sosial.

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
21.	4.1.2.a. Dokumen RKL dan RPL	M	Terdapat dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) serta dokumen Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) atas nama IUPHHK-HA PT Wana Adiprima Mandiri, seluas 33.090 Ha di Kabupaten Malinau Provinsi Kalimantan Utara, sesuai persetujuan dari Bupati Malinau Nomor : SK. 522.11/04/EKPM/II/2002 tanggal 11 Februari 2002.
22	4.1.2.b. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan dampak penting aspek fisik-kimia, biologi dan sosial	M	Tersedia dokumen Laporan Pelaksanaan RKL dan RPL PT WAM Triwulan I, II, III dan IV Tahun 2018 dan Triwulan I Tahun 2019 yang disampakan kepada Kepala Dinas Kehutanan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Malinau.

PRINSIP 5 : **Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan**
Indikator 5.1.1 : Prosedur dan implementasi K3

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
23.	5.1.1.a. Pedoman / prosedur K3	M	Tersedia dokumen Standar Operasional Prosedure K3 PT Wana Adiprima Mandiri dengan Nomor Dokumen : 01/Umum/SOP/WAM/16 tanggal 15 Februari 2016 dibuat oleh Syahriansyah (Kabag. Umum dan Administrasi) ; diperiksa oleh Decky Apriansyah (Camp Manager) dan disetujui oleh Ir. H. M. Saleh (Direktur Utama). Dimana Sdr, Syahriansyah ditunjuk sebagai penanggung jawab atau Koordinator K3 dalam implementasi pedoman K3 di lapangan, sesuai surat keputusan Manager Camp PT Wana Adiprima Mandiri Nomor : 8/WAM-KBR/2016 tanggal 13 Januari 2016.
24.	5.1.1.b. Ketersediaan Peralatan K3	M	Tersedia daftar peralatan K3 PT Wana Adiprima Mandiri, dan berdasarkan pemeriksaan di lapangan (Camp KM 39 Serorop) jumlah dan kondisi peralatan K3 tersebut masih berfungsi baik, seperti Kotak K3, Sepatu bot/safety, Helm pengaman kepala, Masker kain, APAR dan Rompi Safety
25.	5.1.1.c. Catatan Kecelakaan Kerja	M	Terdapat Laporan Kecelakaan Kerja bulanan dan selama 1 (satu) tahun terakhir (Mei 2018 s/d April 2019) tidak terjadi kecelakaan kerja (NIHIL), namun di Base Camp Serorop KM 39 dan Base Camp Kabiran dipasang himbauan K3 sebagai upaya manajemen untuk mengingatkan kepada seluruh karyawan yang bekerja di lapangan agar selalu berhati-hati dan memakai APD guna Keselamatan Kerja.

Indikator 5.2.1. : Kebebasan berserikat bagi pekerja

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
26.	5.2.1. Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	M	Terdapat Surat Edaran dari Direktur Utama PT WAM Nomor : 03/WAM-TS/II/2016 tanggal 01 Februari 2016 kepada seluruh karyawan/ti PT WAM yang menyatakan bahwa Pimpinan Perusahaan memberikan kebebasan berserikat kepada seluruh karyawan dan membentuk Serikat Pekerja sesuai ketentuan yang berlaku. Dan hasil wawancara dengan karyawan di Base Camp Serorop maka diketahui bahwa mereka tahu dengan Surat Edaran tersebut.

Indikator 5.2.2. : Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
27.	5.2.2. Ketersediaan dokumen KKB atau PP	M	Terdapat Peraturan Perusahaan (PP) atas nama PT Wana Adiprima Mandiri Periode 2019 – 2021 yang telah disahkan sesuai Keputusan Kepala dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Prov Kalimantan Utara Nomor : 297/DTKT/SK/V/2019 tanggal 09 Mei 2019, dan ditetapkan berlaku mulai 14 Juni 2019 s/d 14 Juni 2021. Namun PP tersebut belum dilakukan Sosialisasi kepada karyawan yang memiliki status bulanan atau tetap.

Indikator 5.2.3. : Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (diluar ketentuan)

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
28.	5.2.3. Pekerja yang masih di bawah umur	M	Tersedia dengan jumlah karyawan 144 orang yang terdiri dari status bulanan sebanyak 83 orang, borongan sebanyak 57 orang dan harian sebanyak 3 orang. Karyawan yang termuda bernama M. Zainul Arifin dengan tanggal lahir 15 Desember 2000 di Bojonegoro dan masuk kerja tanggal 19 Januari 2019 atau pada umur 18 tahun 1 bulan 4 hari sebagai Pembantu Umum dengan status Karyawan Harian.

RESUME HASIL PENILAIAN KINERJA PHPL

NILAI AKHIR KINERJA PHPL PT WANA ADIPRIMA MANDIRI

No.	Indikator	Nilai Kinerja Indikator	Nilai Kematangan/ Bobot Indikator	Nilai Kinerja Maksimal Indikator
1.	1.1	Baik	3	3
2.	1.2	Sedang	2	3
3.	1.3	Sedang	2	3
4.	1.4	Sedang	2	3
5.	1.5	Sedang	2	3
6.	2.1	Sedang	2	3
7.	2.2	Sedang	2	3
8.	2.3	Baik	3	3
9.	2.4	Sedang	2	3
10.	2.5	Baik	3	3
11.	2.6	Sedang	2	3
12.	3.1	Sedang	2	3
13.	3.2	Sedang	2	3
14.	3.3	Sedang	2	3
15.	3.4	Sedang	2	3
16.	3.5	Sedang	2	3
17.	3.6	Sedang	2	3
18.	4.1	Baik	3	3
19.	4.2	Sedang	2	3
20.	4.3	Sedang	2	3
21.	4.4	Sedang	2	3
22.	4.5	Sedang	2	3
		JUMLAH	48	66
NILAI KINERJA AKHIR			72,73 %	**SEDANG**

Samarinda, 13 Juni 2019
LPPHPL PT Trustindo Prima Karya

Trustindo Certification

Ir Kurnia
Direktur